ANALISIS SISTEM KEMITRAAN PETERNAKAN AYAM BROILER DI NAGARI SUNGAI DUO KABUPATEN DHARMASRAYA MENURUT ETIKA BISNIS ISLAM

SKRIPSI

Di Ajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna
Memperoleh gelar Strata 1 (S1) Sarjana Ekonomi (SE).

OKA LISWAN SUMBARA

NIM: 3719094

PRODI MANAJEMEN BISNIS SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

1444 H/2023

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "**Analisis Sistem Kemitraan Peternakan Ayam Broiler di Nagari Sungai Duo Menurut Etika Bisnis Islam**" yang disusun oleh Oka Liswan Sumbara dengan NIM 3719094. Program studi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri (UIN) sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya ketidaksetaraan kekuasaan dalam sistem kemitraan yang terjalin antara peternak dengan perusahaan mitra sehingga sering dilakukannya pengambilan kebijakan secara sepihak dan berdampak negatif pada pihak peternak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis sistem kemitraan peternakan ayam broiler di nagari sungai duo apakah telah sesuai dengan etika bisnis isalm.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research)* dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder dengan informan penelitian pemilik peternakan di Nagari Sungai Duo yang menjalankan usahanya menggunakan sistem kemitraan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tekinik wawancara, observasi dan dokumentasi, data yang sudah diperoleh lalu di analisis menggunakanTeknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dalam penelitian ini menunjukan bahwa sistem kemitraan yang terjalin antara peternak dengan perusahaan mitra menggunakan pola inti plasma. Pihak perusahaan berlaku sebagai inti yang berperan dalam penyediaan sarana produksi (bibit, pakan dan obat-obatan) yang diperlukan peternak, melakukan pembinaan, pengontrolan, penjadwalan, penguasaan serta penetapan harga kesepakatan dan pemasaran. Sedangkan pihak peternak sebagai plasma sebagai penyedia kandang lengkap dengan peralatan dan perlengkapan penunjang operasional kandang serta berfokus pada pemeliharaan sarana produksi. Sistem bagi hasil ditentukan dengan kesepakatan harga kontrak pada awal periode meliputi sapronak serta harga ayam hidup. Total hasil penjualan/panen ayam berdasarkan harga kontrak yang telah disepakati dikurangi dengan total pembelian sapronak pada perusahaan hasilnya merupakan pendapatan peternak. Dalam tinjauan etika bisnis islam berdasarkan 5 prinsip didalamnya meliputi *Unity, Equilibrium, Free wil, Responbility dan Benevolance* maka sistem kemitraan yang terjalin antara peternak dengan perusahaan mitra tidak sepenuhnya sesuai dengan etika bisnisn islam. Sistem kemitraan tersebut tidak sesuai dengan prinsip *Unity (*ketuhanan), *Equilibrium (*keseimbangan), *free wil (*kehendak bebas) dan *benevolence (*kejujuran).

Kata kunci : *Sistem kemitraan, Etika bisnis islam*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis. Shalawat beriringan salam penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan pencerahan melalui pribadinya yang luhur dan agung, serta meninggalkan pedoman hidup menuju jalan yang ridhoi oleh Allah SWT yaitu Al-Qur'an dan Hadist. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul " ANALISIS SISTEM KEMITRAAN PETERNAKAN AYAM BROILER DI NAGARI SUNGAI DUO MENURUT ETIKA BISNIS ISLAM."

Skripsi ini disusun dalam rangka menyelesaikan studi Strata 1 untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada prodi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Keberhasilan penyusunan skripsi ini juga atas bantuan dari berbagai pihak yang terkait baik secara langsung ataupun tidak langsung. Teristimewa dipersembahkan kepada kedua orang tua saya, Ibunda tercinta Lilis Suryani dan ayahanda Asep Wawan yang selalu memberikan untaian doa-doa tulus, cinta dan sayang, waktu dan perhatian yang selalu diberikan. Dukungan moral, dukungan materi, semangat dan arahan yang selalu menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. lalu untuk abang penulis, Tatus Gumilar dan sepupu penulis, Zsarytha Maulia Timur Dewi, Aldi Riswanda dan Shandy Sucipto yang selalu memberikan dukungan, semangat, kasih sayang dan motivasi serta doaanya. Terimakasih telah menjadi bagian motivator yang luar biasa sehingga penulis

dapat menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ridha Ahida, M. Hum selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi beserta jajaran.
2. Bapak Dr. Asy'ari, S. Ag, selaku wakil rektor I, Ibu Dr. Zulfani Sesmiarni, M.Pd, selaku Wakil rektor II dan Bapak Dr. Arman Husni, Lc., MA selaku wakil rektor III UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
3. Ibu Hesi Eka Putri, SE. M. Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi.
4. Ibu Dra. Rusyaida, M. Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Gusril Basir, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II dan Bapak Dr. Andiyaldi, MA, selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
5. Bapak Andis Febrian, MM Selaku Ketua Prodi Manajemen Bisnis Syariah beserta jajaran atas izin dan kesempatan, bimbingan dan arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Yenti Astari Dewi SE., MM selaku dosen Penasehat Akademik.
7. Bapak Zuwardi, MA selaku Dosen Pembimbing yang selalu sabar dan berkenan meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan untuk memberikan bimbingan, arahan dan masukan hingga akhir penulisan Skripsi ini.

8. Bapak/ibu Dosen dan Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi.
9. Seluruh teman-teman seperjuangan Program Studi Ekonomi Islam Angkatan 2019, terkhusus kelas Manajemen Bisnis Syariah C19. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat dan motivasi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Dan semoga skripsi ini memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua dalam rangka menambah wawasan pengetahuan dan pengembangan ilmu.

Bukittinggi, Juli 2023

Penulis

Oka Liswan Sumbara
Nim. 3719094

DAFTAR ISI

ABSTRAK **1**
KATA PENGANTAR **ii**
DAFTAR ISI **v**
DAFTAR TABEL **vii**
DAFTAR GAMBAR **viii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A.Latar Belakang Masalah 1
B.Identifikasi Masalah 14
C.Batasan Masalah 14
D.Rumusan Masalah 15
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 15
F. Penjelasan Judul 16
BAB II LANDASAN TEORI **19**
A.Kemitraan Usaha dalam Islam 19
1. Pengertian Kemitraan Usaha 19
2. Prinsip-prinsip dalam kemitraan Usaha 20
3. Pengertian Syirkah 21
4. Rukun dan Syarat *Syirkah* 22
5. Macam-macam jenis Syirkah 26
B.Ayam Broiler 28
1. Pengertian Ayam Broiler 28
2. Usaha Peternakan Ayam Broiler 29
3. Konsep Kerjasama Usaha Peternakan Ayam Broiler 30
C.Etika Bisnis Islam 32
1. Pengertian Etika Bisnis Islam 32
2. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam 35
3. Karakteristik Etika Bisnis Islam 36
4. Prinsip Dasar Etika Bisnis Islam 38
D.Kajian Terdahulu 42
BAB III METODE PENELITIAN **50**
A.Jenis Penelitian 50
B.Lokasi dan Waktu Penelitian 50

C. Jenis dan Sumber Data 50
D. Teknik Pengumpulan Data 51
E. Teknik Analisis Data 53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 55
A. Gambaran umum Nagari Sungai Duo Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya 55
B. Gambaran umum peternakan ayam broiler di Nagari Sungai Duo 56
1. Profil peternakan ayam broiler di Nagari Sungai Duo 56
2. Latar belakang mendirikan peternakan 57
3. Modal usaha 57
4. Model kandang 59
C. Sistem Kemitraan pada Peternakan Ayam Broiler di Nagari Sungai Duo Kabupaten Dharmasraya 60
1. Konsep Sistem kemitraan peternakan ayam broiler 60
2. Syarat menjalin kemitraan 61
3. Hak dan kewajiban dalam kemitraan 63
4. Pengelolaan peternakan ayam pedaging (broiler) 65
5. Sistim Pembagian hasil 68
D. Sistim Kemitraan pada Peternakan Ayam Broiler di Nagari Sungai Duo Kabupaten Dharmasraya menurut Etika Bisnis Islam 74
1. Prinsip ketuhanan (*unity)* 74
2. Prinsip keseimbangan/keadilan (*Equilibrium)* 75
3. Prinsip kebebasan (*Free Will)* 78
4. Prinsip tanggung jawab (*Responbility)* 79
5. Prinsip ihsan (*Benevolance)* 81
BAB V PENUTUP 85
A. Kesimpulan 85
B. Saran 86
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
DOKUMENTASI

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rekapitulasi pendapatan peternak ayam broiler 3 tahun terakhir 9

Tabel 2.1 Referensi dan Penelitian Terdahulu 42

Tabel 4.1 jumlah peternakan aktif di Nagari Sungai Duo 56

Tabel 4.2 Modal mendirikan kandang dan biaya operasional kapasitas popuslasi ayam 20.000 ekor 58

Tabel 4.3 Modal mendirikan kandang dan biaya operasional kapasitas populasi ayam 8.500 ekor 58

Tabel 4.4 Modal mendirikan kandang dan biaya operasional kapasitas populasi ayam 32.000 ekor 59

Tabel 4.5 Rekapitulasi hasil pemanenan peternakan dan perhitungan pendapatan bersih peternak ayam broiler kapasitas 20.000 ekor 70

Tabel 4.6 Rekapitulasi hasil pemanenan peternakan dan perhitungan pendapatan bersih peternak ayam broiler kapasitas 8.500 ekor 71

Tabel 4.7 Rekapitulasi hasil pemanenan peternakan dan perhitungan pendapatan bersih peternakan ayam broiler kapasitas 32.000 ekor 72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Bagan Bagi Hasil 68

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat terpengaruh oleh Pertumbuhan di sektor industri dan pertanian. sektor dengan sistem agribisnis dan berbagai subsektornya yaitu tumbuhan Pangan dan hortikultura, perkebunan, kehutanan serta peternakan. usaha pertanian Berbasis peternakan adalah fenomena yang berkembang pesat, ketersediaan Lahan yang terbatas karena sistem agro-komersial, Diperlukan lahan yang luas, tetapi pasokan lahan terbatas Memicu efisiensi dan efektivitas penggunaan lahan. jadi Peternakan sebagai salah satu alternatif yang menjanjikan keuntungan masa depan. [1]

Industri peternakan Indonesia meliputi sapi potong dan sapi penghasil susu (sapi perah), kerbau, kuda, kambing, domba, ayam lokal, ayam petelur (ayam layer), ayam pedaging (broiler) dan bebek. salah satu komoditas peternakan Agribisnis paling populer adalah ayam pedaging (ayam broiler). Bisnis ayam pedaging sangat menguntungkan karena tingginya tingkat minat konsumsi masyarakat terhadap ayam broiler.[2] Pada usaha peternakan ayam pedaging (broiler) ketersediaan modal yang terbatas menjadi salah satu faktor pemicu munculnya kemitraan antara peternak dengan perusahaan penyedia modal.

[1] Arifin, *Analisis Ekonomi Pertanian Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2004), Hlm 54.

[2] Setyono dan Uffah, *Jurus Sukses Menjadi Peternak Pedaging*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2012), Hlm 71.

Sejak tahun 1984, kemitraan usaha peternakan berkembang di Indonesia melalui model *Community Inner Company* atau Pola Inti Masyarakat (PIR) dalam industri perunggasan. Peran usaha peternakan adalah memainkan peran sentral (inti), dan peran petani kecil adalah plasma, yang kita kenal sebagai model inti plasma. Dengan adanya kemitraan antara perusahaan inti dengan para peternak rakyat (Plasma), diharapkan hal ini dapat menjadi solusi untuk mendorong berkembangnya peternak Indonesia, khususnya para peternak rakyat dengan modal yang relatif kecil.

Kemitraan Menurut UU No. 9 tahun 1995 adalah bentuk Kerjasama antara perusahaan kecil dan menengah atau dengan perusahaan besar dengan bimbingan dan pengembangan yang terus-menerus serta Dengan memperhatikan resiprositas, Saling membutuhkan, saling melengkapi, dan saling menguntungkan satu sama lain.[3] Dalam ekonomi Islam kemitraan atau Kerjasama dikenal sebagai *Syirkah*, *Syirkah* sendiri menurut bahasa berarti *al-ikhtilath*, yang artinya percampuran atau mencampur. Pencampuran di sini berarti seseorang mencampurkan kekayaannya sendiri dengan kekayaan orang lain, sehingga tidak dapat dibedakan. Menurut definisi Islam, syirkah adalah transaksi antara dua orang atau lebih yang disepakati Bisnis keuangan nirlaba.[4] Syirkah pada dasarnya adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk mendirikan suatu usaha, melalui kontribusi modal sebagai investasi bersama

[3] Erfit, "Analisis Kesetaraan Dalam Kemitraan Pada Agribisnis Hortikultura", Jurnal Embrio, Vol. 5 (2012), h. 132-143

[4] Udin sapirudin, *Syirkah Dan Aplikasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2016. ISSN: 2503-4413, Vol. 4 No.1

dengan setiap pihak tertentu. Dengan tujuan keuntungan bersama.[5] Dalam ekonomi islam menekankan bahwa transaksi harus didasarkan pada kejujuran yang menjadi sebuah fondasinya, dan tidak ada pihak yang akan dirugikan.

Dalam hal ini etika bisnis Islam memegang peranan yang sangat penting dalam setiap proses ekonomi dan bisnis yang dijalankan oleh umat Islam. Hal itu tidak lepas dari ajaran agama Islam yang senantiasa mengajarkan dan memerintahkan umatnya untuk mendasari segala perbuatan dengan etika yang baik. Pada dasarnya etika bisnis berperan untuk menyelaraskan dan menyerasikan berbagai kepentingan dalam dunia bisnis. Selain itu, etika bisnis dalam Islam juga berfungsi sebagai controlling (pengatur) terhadap aktivitas ekonomi pedagang, karena secara filosofi etika mendasarkan diri pada nalar ilmu dan agama untuk menilai. Landasan penilaian ini dalam praktik kehidupan di masyarakat sering kita temukan bahwa secara agama terdapat nilai mengenai hal-hal yang baik atau buruk, seperti pihak yang menzalimi dan terzalimi.[6]

Dalam hal ini sebagaimana pada firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah : 8

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَاۤءَ بِالْقِسْطِۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْاۗ اِعْدِلُوْاۗ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰىۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ٨

Artinya :"*Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan*

[5] Ratu humainah, *Persyaratan Khusus Dalam Ragam Akad Syirkah Pada Literature Fiqh Mazhab, Jurnal Ilmu-Ilmu Keisllaman*, 2019. ISSN : 19702333, Vol.9 No.1

[6] Muslich, *Etika Bisnis Islam*, (Jakarta: Ekonisia, 2004), Hlm 29

adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan."(Q.S Al-Maidah (5): 8)[7]

Adapun beberapa prinsip etika bisnis Islam yang harus diterapkan dalam menjalankan bisnis Islam adalah tauhid (*Unity*), keseimbangan atau kesejajaran (*Equilibrium*), kehendak bebas (*Free will*) dan tanggung jawab (*Responsibility*).[8] Tanggung jawab atau responsibility merupakan suatu hal yang harus dilakukan oleh para pelaku bisnis untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan. Disamping itu juga ada prinsip ihsan(*Benevolane*) yang mengandung unsur kebajikan dan kejujuran dalam proses menjalankan bisnis. Dengan prinsip kebenaran ini etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian bagi pihak lain dalam mengelola bisnisnya.[9]

Pada usaha peternakan ayam broiler dengan ketersediaan modal kecil, peternak akan Sangat bergantung pada Perusahaan pemilik modal, hal ini dikarenakan perusahaan bisa Menjamin *kontinuitas* produksi. Walaupun ada modal Sendiri tetapi dalam jumlah yang sangat terbatas, keadaan ini disebabkan oleh peternak yang harus memiliki bibit, pakan, obat-obatan, kandang dan perlengkapan lainnya harus disediakan independen, hal ini tidak

[7] https://quran.kemenag.go.id, , *Qs. Al-Maidah 8,* di akses pada tanggal 25 Desember 2022.

[8] Fakhry Zamzam dan Havis Arvik, *Etika Bisnis Islam Seni Berbasis Keberkahan*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2012), Hlm 4.

[9] Idris Prakkasi, *Managemen Bisnis Syariah,* (Bogor: Lindan Bestari, 2012), Hlm 242.

dapat dicapai karena menghadapi Modal usaha yang terbatas. Untuk mengakomodir semua itu, para peternak biasanya melakukan upaya seperti Perjanjian atau kontrak kemitraan usaha dengan perusahaan yang bergerak di dalam bidang Peternakan Ayam sebagai Investor untuk Menyediakan Pendanaan atau menyediakan segala kebutuhan produksi peternakan ayam. Seperti langkah yang dilakukan oleh warga Kenagarian Sungai Duo yaitu Bapak Barip Prinal, Bapak Maryanto dan Bapak Dedi Ariyanto yang melakukan kemitraan peternakan ayam broiler dengan Pt. Ciomas Adisatwa unit Sijunjung dan Pt Suja. Upaya kemitraan peternakan ayam pedaging merupakan alternatif bisnis hal ini bisa dilakukan karena waktu usaha lebih cepat, hemat lahan, dan Bisa diintensifkan dengan modal dan teknologi.

Dengan kemudahan fasilitas yang di dapat dari kerjasama kemitraan tersebut, beberapa petani rela beralih menjadi peternak ayam broiler. Seperti di Nagari Sungai Duo, Kabupaten Dharmasraya. Peternak di Kenagarian Sungai Duo melakukan kerjasama dengan salah satu perusahaan *Poultry Shop* (PS) yakni PT. Ciomas Adisatwa dengan sistem *Closed House* (Kandang Tertutup). Para peternak akan menandatangani sebuah perjanjian dengan PT. Ciomas Adisatwa dan PT Suja atau yang dikenal sebagai Samsung, dalam perjanjian tersebut menerangkan bahwa :

1. Pihak pertama adalah peternak yang bermaksud untuk memelihara/membudidayakan ayam ras pedaging.

2. Pihak kedua adalah perusahaan yang memiliki aktivitas usaha dalam hal budidaya ayam ras pedaging, menyediakan sarana produksi meliputi bibit (DOC), pakan dan obat-obatan.
3. Untuk keperluan tersebut pihak pertama memerlukan bantuan pemodalan.
4. Pihak kedua bersedia membantu pihak pertama dan menunjuk pihak pertama sebagai peternak untuk memelihara ayam pedaging.

Atas dasar hal-hal tersebut maka kedua belah pihak bermaksud mengadakan perjanjian kerjasama dalam bidang pemeliharaan ayam pedaging yang diatur dengan ketentuan tertentu.

Dalam perjanjian ini, hak dan kewajiban pihak pertama (peternak) adalah sebagai berikut :

1. Membangun/menyediakan kandang ayam berikut dengan perlengkapan dan tenaga kerja yang di perlukan.
2. Melaksanakan kegiatan operasional atas saran dan petunjuk pihak kedua atau kuasa yang di tunjuk.
3. Tidak diperkenankan untuk memindah tangankan sarana produksi peternakan yang di sediakan pihak kedua kepada pihak lain.
4. Tidak diperkenankan untuk menambah ayam pedaging maupun mempergunakan sarana produksi yang lain selain yang telah di sediakan pihak kedua.
5. Menjual seluruh hasil produksi berupa ayam pedaging hidup dan sehat kepada pihak kedua pada waktu yang telah di tentukan untuk

dipasarkan dengan berpatokan pada harga pasar yang telah di sepakati.

6. Membayar semua hutang kepada pihak kedua sebagai akibat pemakaian sarana produksi peternakan yang telah disediakan pihak kedua.
7. Berhak atas keuntungan dari penjualan hasil panen setelah dikurangi semua tanggung jawab kepada pihak kedua.
8. Mengikuti semua petunjuk yang diberikan oleh pihak kedua.
9. Tidak diperkenankan menjual hasil produksi kepada pihak manapun selain kepada pihak kedua kecuali atas izin pihak kedua.
10. Bila terjadi terjangkitnya wabah penyakit ayam, maka dalam waktu 12 jam, pihak pertama harus segera melaporkan secara tertulis kepada pihak kedua, agar pihak kedua dapat dengan segera mengambil Tindakan sedini mungkin untuk mengurangi kerugian/kematian yang lebih besar.

Dalam perjanjian ini, Hak dan kewajiban pihak kedua (perusahaan) adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan sarana produksi peternakan bagi pihak pertama.
2. Memberikan teknologi, pelayanan serta bimbingan teknis budidaya ayam ras pedaging kepada pihak pertama sesuai dengan teknologi yang dimiliki pihak kedua.
3. Dengan perantaraan kuasanya (pegawai/tenaga ahlinya), berhak mengadakan pengontrolan dan peninjauan sewaktu-waktu ke tempat

lokasi pemeliharaan ayam ras pedaging serta sarana produksi peternakan yang disediakan oleh pihak kedua.

4. Membeli hasil panen pihak pertama sesuai dengan harga pasar pada saat itu.
5. Membantu pelaksanaan administrasi kredit atau hutang-hutang pihak pertama kepada pihak kedua.[10]

Dari ketentuan di atas dapat diketahui Pola sistim Kerjasama kemitraan yang dilakukan peternak dengan perusahaan di bidang peternakan ayam broiler dimana peternak bertanggung jawab membangun atau memiliki kandang ayam yang sesuai dengan ketentuan perusahaan lengkap dengan perlengkapan dan tenaga kerja yang dibutuhkan sebagai modal awal dari peternak. Sementara pihak perusahaan bertanggung jawab untuk menyediakan sarana produksi peternakan meliputi bibit (DOC), pakan, obat-obatan dan vaksin bagi pihak peternak sebagai modal awal dari perusahaan dan itu terhitung sebagai hutang yang harus dilunasi oleh peternak di akhir priode. Peternak berperan untuk urusan dalam memelihara/membudidayakan pembesaran ayam pedaging hingga siap untuk dipasarkan atau dipanen.

Sarana produksi berupa bibit yang telah disediakan oleh perusahaan akan di kirim dan dibesarkan oleh peternak di kandang yang telah disedaiakan sebelumnya selama 30-40 hari proses pemeliharaan hingga siap untuk dipanen atau di jualkan. Menjelang panen keseluruhan biasanya pihak perusahaan akan mengurangi atau menjual ayam sesuai dengan permintaan pasar atau bobot

[10] Wawancara awal dengan Dedi Ariyanto selaku pemilik peternakan pada tanggal 19 Mei 2023.

yang dibutuhkan oleh pasaran, barulah setelah itu akan dipanen secara keseluruhan atau biasanya disebut panen raya sesuai dengan arahan dari perusahaan inti. Setelah panen raya maka kandang akan dibersihkan atau disterilkan selama 2 minggu untuk persiapan masuknya bibit baru nantinya. Sebelum masuknya bibit baru pihak perusahaan mengutus petugas pengawas lapangan untuk melakukan pengecekan ke lokasi kandang guna melihat kondisi kandang apakah telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan untuk melakukan masuknya bibit baru nanti.

Pembagian hasil peternak dengan perusahaan dalam hal nilai kesepakatan (NK) dari ayam hidup akan di kurangi dengan seluruh pengambilan sapronak sesuai dengan harga kesepakan sapronak. Atau dengan kata lain peternak berhak atas keuntungan dari penjualan hasil panen setelah di kurangi semua hutang atau tanggung jawab kepada pihak perusahaan atas sarana produksi yang telah di sediakan berupa bibit (DOC), pakan, obat-obatan dan vaksin. Peternak akan mendapatkan bonus pasar apabila terdapat selisih harga realisasi jual dari nilai kesepakatan (NK) dan jika pencapaian FCR masuk kriteria yang di tentukan sesuai tabel bonus pasar. Peternak akan mendapatkan bonus efisiensi atas pemeliharaan apabila mencapai FCR lebih baik dari standar sesuai tabel bonus efisiensi.

Berikut rekapitulasi pendapatan peternak selama 3 tahun terakhir ini, sebagai berikut :

Tabel 1.1

Rekapitulasi pendapatan peternak ayam broiler 3 tahun terakhir

Tahun	Pendapatan Peternak		
	H. Maryanto	**Barip Prinal**	**Lussy Primayanti**
2020	Rp 734.854.221	Rp 236.536.551	Rp 678.085.018
2021	Rp 681.244.167	Rp 190.086.639	Rp 513.625.367
2022	Rp 765.972.566	Rp 256.836.951	Rp 784.382.463
Total	**Rp 2.182.070.954**	**Rp683.368.141**	**Rp 1.976.092.848**

Sumber : *Kertas Rekapitulasi Hasil Pemeliharaan Peternak (RHPP).*

Penghasilan peternak di atas merupakan pembagian hasil yang telah menjadi hak peternak, karena hasil dalam rekapitulasi tersebut merupakan hasil yang telah dikurangi dengan hutang atau kewajiban peternak kepada perusahaan yaitu berupa sapronak yang meliputi bibit (DOC), pakan, obat-obatan dan vaksin yang telah disediakan selama periode tersebut oleh perusahaan. Sistim pembagian hasil menggunakan sistim harga kontrak ayam hidup perbobot nya yang telah disepakati diawal periode, harga tersebut akan dikalikan dengan banyaknya ayam yang dipanen dalam priode tersebut lalu hasilnya dikurangi dengan hutang atau tanggung jawab peternak pada perusahaan berupa sapronak yang digunakan selama priode tersebut meliputi jumlah bibit(DOC), pakan dan obat-obatan yang digunakan. Hasil dari selisih tersebut merupakan pendapatan yang menjadi hak peternak.

Perusahaan sendiri selain bertanggung jawab dalam penyediaan sarana produksi meliputi bibit (DOC), pakan, obat-obatan dan vaksin tapi juga bertanggung jawab dalam bimbingan teknis, penampung, pengelola, manajemen dan memasarkan hasil produksi. Perusahaan menjamin pemasaran dari pemeliharaan peternak, dengan mengambil langsung ayam yang sudah siap panen kepada peternak dengan harga sesuai dengan kontrak yang telah

disepakati pada awal kontrak. Karena perusahaan memegang penuh kendali dalam hal inti tersebut maka mengakibatkan peternak tidak dapat berkontribusi langsung dalam hal-hal tertentu yang memiliki imbas langsung pada peternak seperti kedatangan bibit (DOC) yang sering lambat dan pengurangan atau panen yang lebih lama dari waktu yang biasanya.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti menunjukan bahwa lambatnya kedatangan bibit (DOC) baru dan panen yang melebihi waktu dari biasanya dapat merugikan peternak, seperti yang di sampaikan oleh peternak di Kenagarian Sungai Duo Kabupaten Dharmasraya yang mengatakan bahwa keluhan setiap peternak disini adalah kedatangan bibit yang lambat, hal ini saya rasakan cukup merugikan pasalnya dengan lambatnya datang bibit baru tersebut otomatis kandang peternakan nganggur atau tidak beroperasi seperti biasanya, meskipun begitu tapi tetap biaya listrik harus di bayar meski tidak beroperasi. Selain itu juga mempengaruhi rasio perputaran selama 1 tahunnya yang biasanya bisa 8 putaran bisa turun jadi 6 putaran sehingga mempengaruhi pendapatan tahunan dan rugi dalam hal waktu bagi peternak, dan jika kandang tidak beroperasi otomatis pekerja kandang jadi pengangguran apalagi yang menjadikan itu sebagai profesi utama. Panen yang terlambat juga lumayan merugikan meski tidak sebesar dengan bibit yang terlambat masuk, kerugian tersebut seperti kepadatan dikandang yang lumayan mempengaruhi bagi Kesehatan ayam, hal ini karena tempat untuk ayam berkembang jadi minim. Ayam besar semakin rentan mati dan biaya operasional yang otomatis akan bertambah serta peningkatan bobot yang tidak naik secara signifikan yang

bertolak belakang dengan komsumsi pakan yang dikeluarkan selama masa terlambat tersebut.

Dari kejelasan diatas dapat kita ketahui bahwa terlambatnya bibit masuk dan masa panen yang melebihi waktu dari biasanya cukup memberikan dampak yang negatif yang beragam bagi peternak. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan oleh peternak saja, melainkan pihak lain seperti tenaga kerja yang bekerja di kandang tersebut merasakan dampaknya secara langsung karena itu merupakan mata pencarian mereka selaku anak kandang di tempat tersebut. Meskipun begitu pihak peternak sendiri tidak bisa berbuat apa-apa, karena itu merupakan tanggung jawab dan hak sepenuhnya dari perusahaan. Oleh karena itu peternak tidak dapat berkontribusi secara langsung dalam keputusan mengenai hal pengiriman bibit serta permintaan untuk melakukan pengurangaan saat di kandang, meskipun kandang dalam keadaan yang padat dan rentan menimbulkan rasio kematian terkhusus bagi ayam yang sudah besar.

Untuk mengetahui alasan terjadinya lambat dalam pengiriman bibit yang masuk, biasanya pihak peternakan mencari tau sendiri kepada pihak peternak lainnya yang mengalami masalah serupa untuk mengetahui masalahnya lebih jelas. Bahkan salah satu peternakan di Desa Aurjaya Kecamatan Koto baru mengaku pernah berkonflik dengan petugas pengawas lapangan (PPL) mengenai alasan pengiriman bibit terlambat dan petugas pengawas lapangan sendiri tidak mengetahui alasannya kenapa bisa terjadi keterlambatan tersebut. Hal serupa juga dilakukan peternak untuk mengetahui alasan terjadinya pengurangan dan panen yang memakan waktu cukup lama

dari biasanya, yaitu dengan bertanya langsung pada peternak lain yang memiliki masalah serupa.

Setelah kandang selesai di panen dan dibersihkan, sebelum bibit dikirim oleh pihak perusahaan kepada peternak, peternak harus melakukan tanda tangan kontrak baru untuk periode berikutnya terlebih dahulu. Untuk Persetujuan kontrak berikutnya peternak akan melakukan perjanjian kontrak dengan perusahaan yang akan dilaksanakan di kantor PT. Ciomas Adisatwa unit Sijunjung. Adapun kontrak yang disepakati berisi mengenai harga sarana produksi meliputi bibit (DOC), pakan dan obat-obatan yang akan dikirimkan nantinya, kesepakatan harga jual ayam hidup perbobot nya yang telah ditentukan. Harga-harga tersebut hanya berlaku untuk satu periode di periode berikutnya harga sarana produksi dan harga jual ayam hidup tersebut akan berubah atau tidak lagi sama. Selain untuk melakukan kesepakatan kontrak baru, peternak ke kantor perusahaan juga untuk mengambil pendapatan bagi hasil dari periode sebelumnya. Pendapatan bagi hasil tersebut hanya dihitung oleh pihak perusahan, jadi tidak ada campur tangan dari peternak sedikitpun.

Peternak nantinya akan menerima rekapitulasi hasil pemeliharaan peternak (RHPP) yang telah siap dicetak oleh perusahaan. Dalam kertas rekapitulasi hasil pemeliharaan peternak (RHPP) berisi mengenai total sapronak yang di gunakan selama periode tersebut, jumlah keseluruhan ayam yang dipanen pada periode tersebut. Dalam kertas tersebut juga menampilkan perhitungan selisih antara total pendapatan dari penjualan ayam dengan total sarana produksi berupa sapronak yang digunakan dalam periode tersebut untuk

mendapatkan pendandapatan yang menjadi peternak. Selain kertas rekapitulasi hasil pemeliharaan Peternak (RHPP), peternak juga akan mendapatakan kwitansi pembayaran bagi hasil dari perusahaan. Dalam menentukan keuntungan yang dapat diperoleh perusahaan dari kerjasama ini yaitu stabilitas produksi dalam penyediaan ayam untuk memenuhi permintaan pasar, sehingga perusahaan dapat memperoleh keuntungan dari harga ayam yang dijual. Dan keuntungan peternak tidak berbanding lurus dengan usaha yang dilakukan, karena semua aturan pengelolaan budidaya dan keuntungan ditentukan oleh perusahaan

Berdasarkan penjelasan realita di atas, peneliti tertarik untuk meneliti hal terkait dengan judul **"Analisis Sistem Kemitraan Peternakan Ayam Broiler Di Nagari Sungai Duo Kabupaten Dharmasraya Menurut Etika Bisnis Islam"**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat di identifikasi masalah ini sebagai berikut :

1. Sering terjadinya keterlambatan dalam masuknya bibit baru
2. Sering terjadinya keterlambatan dalam masa pemanenan
3. Peternak tidak bisa berkontribusi dalam menentukan atau meminta jadwal pengisian bibit baru dan jadwal pemanenan
4. Kurang terbukanya informasi dari perusahaan pada peternak

C. Batasan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, untuk membatasi permasalahan

dalam penelitian ini pada ruang lingkup yang jelas, sekaligus mencegah meluasnya pembahasan yang tidak relevan dengan permasalahan yang akan dibahas dan keterbatasan pengetahuan serta waktu dan tenaga penulis, maka penulis membatasi ruang lingkup studi ke analisis sistem kemitraan peternakan ayam broiler di nagari Sungai Duo menurut etika bisnis islam.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah di atas, maka dapat di rumuskan permasalahan dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana sistem kemitraan pada peternakan ayam broiler di Nagari Sungai Duo Kabupaten Dharmasraya?
2. bagaimana sistem kemitraan pada peternakan ayam broiler di Nagari Sungai Duo Kabupaten Dharmasraya menurut etika bisnis Islam?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dan manfaat penelitian ini sebagai berikut :

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem kemitraan pada peternakan ayan broiler menurut etika bisnis Islam.

2. Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi penulis, laporan penelitian ini berguna sebagai salah

satu syarat guna mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada jurusan Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

b. Bagi Mahasiswa, penelitian ini dapat memberi informasi tentang analisis sistem kemitraan peternakan ayam broiler di Nagari Sungai Duo Kabupaten Dharmasraya menurut etika bisnis Islam.

c. Bagi Akademis, penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi sekunder tentang analisis sistem kemitraan peternakan ayam broiler di Nagari Sungai Duo menurut etika bisnis Islam.

F. Penjelasan Judul

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami judul pada penelitian ini, maka penulis menjelaskan kata penting yang terdapat dalam judul penelitian ini, yaitu :

Analisis **:** kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang

terpadu.[11]

Sistem : **S**uatu kumpulan objek yang meliputi hubungan Kerjasama secara keseluruhan antara objek tersebut serta hubungan antara sifat yang mereka punya.[12]

Kemitraan : Kerja sama yang saling menguntungkan antar pihak, dengan menempatkan kedua pihak dalam posisi sederajat.[13]

Peternakan : Peternakan merupakan suatu kegiatan mengembang biakkan atau membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut.[14]

Ayam Broiler : Ayam *broiler* adalah ayam hasil budi daya tekhnologi peternakan yang memiliki karakteristik ekonomi dengan ciri khas sebagai penghasil daging.[15]

Etika Bisnis Islam : Merupakan seperangkat prinsip dan norma

[11] Yuni Septiani, Edo Arribe dan Risna Diansyah, *Analisis Layanan Sisitem Informasi Akademik Universitas Abdurrab Terhadap Kepuasan Pengguna Menggunakan Metode Sevquel,* Jurnal Teknologi dan Open Source, Vol. 3 No. 1 (2020).

[12] Ridho Saputr, *Pengembangan System Rental Kamera Online,* Jurnal Pengembangan Teknologi Indormasi Dan Ilmu Computer, Vol.2 No 6 (Juni, 2018), hlm.2221 – 2226.

[13] Nana Rukmana, *Strategic partnering for education management model manajemen pendidikan berbasis kemitraan,* (Bandung : Alfabeta, 2006), hlm 60.

[14] Elya Nurhidayah, *Pelaksanaan Bagi Hasil Peternakan Sapi Perah di Desa Nyawangan Kecamatan Sendang Perspektif Ekonomi Islam,* Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 7 No. 02 (2020).

[15] Mulyantini, *Produksi Ternak Unggas,* (Kampus IPB Taman Kencana Bogor : PT Penerrbit IPB Press, 2011), hlm 11 – 24.

> dimana para pelaku bisnis harus komit padanya dalam bertransaksi, berprilaku dan berelasi guna mencapai tujuan bisnisnya dengan baik dan selamat.[16]

Berdasarkan pada penjabaran pengertian Judul yang di gunakan dalam penelitian ini, maka analisis sistim kemitraan peternakan ayam broiler di Nagari Sungai Duo Kabupaten Dharmasraya menurut etika bisnis islam merupakan suatu kegiatan mengamati penggunaan sistim kemitraan yang di terapkan dalam Kerjasama antara peternak dan perusahaan pada peternakan ayam ras pedaging (broiler) di Nagari Sungai Duo Kabupaten Dharmasraya yang di tinjau menurut etika bisnis islam.

[16] Yeni Muthiyatul Khasanah, *Etika Bisnis Penginapan dalam Perspektif Ekonomi Syari,ah*, hlm 24.

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Kemitraan Usaha dalam Islam

1. Pengertian Kemitraan Usaha

Kerjasama merupakan salah satu bentuk interaksi social. Kerjama adalah suatu bentuk proses social, dimana didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditunjukan untuk mencapai tjuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami satu sama lain.[17] Kemitraan usaha adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, memperkuat dan saling menguntungkan. Dalam pengembangan kemitraan ini pengusaha menengah atau besar mempunyai tanggung jawab moral dalam membimbing dan membina pengusaha kecil sebagai mitranya, agar mereka mampu menjadi mitra yang handal untuk meraih keuntungan dan kesejahteraan bersama.[18]

Menurut Sentanoe Kertonegoro kemitraan adalah kerjasama yang saling menguntungkan antar pihak, dengan menempatkan kedua pihak dalam posisi sederajat.[19] Kemitraan usaha menurut Ninuk Purmaningsih adalah salah satu bentuk jalinan kerjasama antar berbagai pihak dalam pengembangan usaha untuk mewujudkan tujuan bersama dan mampu meningkatkan pendapatan melalui peningkatan daya saing serta mampu

[17] Abdulsyani, *Sosiologi Teori Dan Teraopan*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1994), hlm 156

[18] Fauzan Zakaria, *pola kemitraan agribisnis,* (Gorontalo : Ideals Publishing, 2015), hlm 13

[19] Nana Rukmana, *Strategic partnering for education management model manajemen pendidikan berbasis kemitraan,* (Bandung : Alfabeta, 2006), hlm 60.

meningkatkan kualitas organisasi.[20]

Kemitraan dari beberapa pendapat diatas maka dapat disimpulkan sebagai kerjasama yang di lakukan oleh dua pihak atau lebih untuk menjalin suatu strategi bisnis yang keberhasilanya sangat di tentukan oleh adanya kepatuhan di antara yang bermitra dalam menjalankan bisnis. Dalam hal ini pihak – pihak yang terlibat dalam kemitraan ini harus memiliki kesamaan visi yang akan di tuju serta adanya kesepakatan dan saling membutuhkan sebagai dasar dalam menjalankan kemitraan.

2. **Prinsip-prinsip dalam kemitraan Usaha**

Dalam menjalankan kemitraan atau kerjasama ada beberapa prinsip kunci yang perlu di pahami dalam membangun suatau kemitraan oleh masing-masing pihak anggota kemitraan, prinsip kunci tersebut adalah sebagai berikut :

a. Prinsip kesetaraan

Prinsip kesetaraan diartikan bahwa organisasi atau institusi yang telah bersedia menjalin kemitraan harus merasa sama atau sejajar kedudukannya dengan yang lain dalam mencapai tujuan yang disepakati. Hal ini berarti tidak ada yang lebih kuat maupun yang lebih lemah kedudukannya. Semuanya memiliki tanggung jawab yang sama dalam mencapai tujuan bersama.

b. Prinsip keterbukaan organisasi

[20] Ninuk Purmaningsih, *strategi kemitraan agribisnis berkelanjutan dan jurnal trans disiplin sosiologi, komunikasi dan ekologi manusia*, 2007 ISSN: 1978-4333, vol.1 no, 03

Institusi yang menjalin kemitraan bersedia terbuka terhadap kekurangan atau kelemahan masing-masing anggota serta berbagai sumber daya yang dimiliki. Semua itu harus diketahui oleh anggota lain. Keterbukaan ada sejak awal dijalinnya kemitraan sampai berakhirnya kegiatan. Saling terbuka satu sama lain akan menimbulkan saling melengkapi dan saling membantu di antara golongan (mitra).

c. Prinsip azas manfaat bersama organisasi

Institusi yang telah menjalin kemitraan memperoleh manfaat dari kemitraan yang terjalin sesuai dengan kontribusi masing-masing. Kegiatan atau pekerjaan akan menjadi efisien dan efektif bila dilakukan bersama.[21]

3. **Pengertian Syirkah**

Kemitraan dalam Islam di kenal sebagai *Syirkah*. *Syirkah* sendiri menurut bahasa berarti *al-ikhtilath*, yang artinya percampuran atau mencampur. Pencampuran di sini berarti seseorang mencampurkan kekayaannya sendiri dengan kekayaan orang lain, sehingga tidak dapat dibedakan. Menurut definisi Islam, syirkah adalah transaksi antara dua orang atau lebih yang disepakati Bisnis keuangan nirlaba.[22] Syirkah pada dasarnya adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk mendirikan

[21] Nana Rukmana, *strategic partnering for education management model manajemen pendidikan berbasis kemitraan*, (Bandung : Alfabeta, 2006), hlm 63

[22] Udin sapirudin, *Syirkah Dan Aplikasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2016. ISSN: 2503-4413, Vol. 4 No.1

suatu usaha, melalui kontribusi modal sebagai investasi bersama dengan setiap pihak tertentu. Dengan tujuan keuntungan bersama.[23]

Dasar hukum *Syirkah* tertuang dalam Al Qur'an sebagai berikut:

فَاِنْ كَانُوْٓا اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاۤءُ فِى الثُّلُثِ

Artinya: "*maka mereka berserikat pada sepertiga harta*" (Q.S An-Nissa, (4): 12).

وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْخُلَطَاۤءِ لَيَبْغِيْ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَقَلِيْلٌ مَّا هُمْۗ

Artinya: "*dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh*" (Q.S Shad (38): 24).[24]

4. **Rukun dan Syarat *Syirkah***

Adapun rukun syirkah, menurut para Ulama meliputi sebagai berikut:

a. *Sighat* (Ijab dan Qabul)

Adapun syarat sah dan tidaknya akad Syirkah tergantung pada sesuatu yang transaksi dan juga kalimat akad hendaklah mengandung arti izin untuk membelanjakan barang *Syirkah* dari perseronya.

b. *Al'Aqidain* (Subjek Perikatan)

Syarat menjadi anggota perserikatan yaitu: orang yang berakal, baligh, dan merdeka atau tidak dalam paksaan. Diisyaratkan pula bahwa seorang mitra di haruskan berkopeten dalam memberikan

[23] Ratu humainah, *Persyaratan Khsus Dalam Ragam Akad Syirkah Pada Literature Fiqh Mazhab, Jurnal Ilmu-Ilmu Keisllaman*, 2019. ISSN : 19702333, Vol.9 No.1

[24] https://quran.kemenag.go.id, Qs. An-Nissa 12 dan Qs. Shad 24, di akses pada tanggal 26 Januari 2023.

atau memberikan kekuasan perwakilan, dikarenakan dalam *Musyarakah* mitra kerja juga berarti mewakilkan harta untuk diusahakan.

c. *Mahallul Aqd* (Objek Perikatan)

Objek perikatan bisa di lihat meliputi modal maupun kerjanya. Mengenai modal yang disetakan dalam suatu perserikatan hendaklah berupa: modal yang di berikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang nilainya sama dengan: modal yang dapat terdiri dari asset pedagang dan modal yang disertakan oleh masing-masing pesero dijadikan satu, yaitu menjadi harta perseroan, dan tidak dipersonalkan lagi dari mana asal-usul modal tersebut.

Berikut ini merupakan syarat-syarat Syirkah yang terdiri dari:

a. Ijab Kabul

Ijab Kabul yang dinyatakan oleh para pihak harus memperhatikan hal-hal berikut ini; penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad), penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak, dan akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

b. Subjek hukum

Para pihak yang berkontrak harus cakap hukum dan memperhatikan hal-hal berikut ini; kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan, setiap mitra harus

menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil, setiap mitra memiliki hak untuk mengatur asset musyarakah dalam proses bisnis normal, setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola asset dan masingmasing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktivitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja, dan seorang mitra tidak diijinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.

c. Objek akad

Objek akad pada musyarakah terdiri dari modal, kerja, keuntungan dan kerugian. Masing-masing ditentukan hal-hal sebagai berikut ini:[25]

1) Modal

modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barangbarang, property, dan sebagainya. Jika modal berbentuk asset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra. para pihak tidak boleh meminjamkan, menyumbangkan menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan, dan pada prinsipnya, dalam

[25] Udin sapirudin, *Syirkah Dan Aplikasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2016. ISSN: 2503-4413, Vol. 4 No.1

pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, Bank (LKS) dapat meminta jaminan.

2) Kerja

partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah, akan tetapi kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seseorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya. Setiap mitra melaksanakan kerja alam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing data organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

3) Keuntungan

Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau ketika penghentian musyarakah. Oleh karena itu setiap keuntungan mitra harus dibagikan mitra harus secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra. Seorang mitra boleh bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan. presentasi itu diberikan kepadanya. Sistem pembagian keuntungan

harus tertuang dengan jelas dalam akad, dan d. Kerugian, kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

d. Biaya operasional dan persengketaan.

Biaya operasional dan persengketaan di tentukan sebagai berikut ini:

1) Biaya operasional di bebankan pada modal bersama.
2) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak terjadi kesepakatan melalui musyawarah.

5. **Macam-macam jenis Syirkah**

Secara garis besar *Syirkah* terbagi atas dua jenis yaitu *Syirkah Al-Amlak* dan *Syirkah Al-Uqud.*

a. *Syirkah Al-Amlak* (milik)

Syirkah Amlak ialah persekutuan antara dua orang atau lebih untuk memiliki harta bersama tanpa melalui akad syirkah. Syirkah dalam kategori ini terbagi menjadi dua bentuk yaitu:

1) *Syirkah Ikhtiyariyah* merupakan Syirkah yang terjadi atas perbuatan dan kehendak pihak-pihak yang berserikat
2) *Syirkah Ijbariyah* merupakan Syirkah yang terjadi tanpa keinginan para pihak yang bersangkutan, seperti persekutuan ahli waris

b. *Syirkah Al-Uqud* (akad)

Syirkah Uqud ialah persekutuan antara dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri dalam perserikatan modal dan keuntungan.

1) *Syirkah al-anwal*, merupakan persekutuan antara dua pihak pemodal atau lebih dalam usaha tertentu dengan mengumpulkan model bersama dan membagi keuntungan dan resiko kerugian berdasarkab kesepakatan.
2) *Syirkah abdan* merupakan persekutuan dua pihak pekerja atau lebih untuk emngerjakan suatu pekerjaan. Hasil atau upah dari pekerjaan tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan mereka.
3) *Syirkah Al-Wujuh* merupakan persekutuan antara dau pihak pengusaha untuk melakukan kerjasama dimana masing-masing pihak sama sekali tidak menyertakan modal. Mereka menjalankan usahanya berdasarkan kepercayaan pihak ketiga.
4) *Syirkah Al-Inan* merupakan sebuah persekutuan dimana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya adalah tidak sama baik dalam hal modal, pekerjaan, maupun dalam hal keuntungan dan resiko kerugian.
5) *Syirkah al-Mufawadhah* merupakan sebuah persekutuan dimana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat didalamnya adalah sama, baik dalam hal modal, pekerjaan,

maupun dalam keuntungan dan resiko kerugian.

6) *Syirkah Al-Mudharabah* merupakan persekutuan amtara pemilik modal dengan pihak yang ahli dalam perdagangan atau pengusaha, dimana pihak pemodal menyediakan seluruh modal kerja. Dengan kata lain perserikatan antara modal pada satu pihak, dam pekerjaan pada pihak lain. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pihak pemodal.[26]

B. Ayam Broiler

1. Pengertian Ayam Broiler

Istilah ayam *broiler* merupakan istilah asing yang sebenarnya menunjukkan cara memasak ayam di negara-negara barat. Hingga kini belum ada istilah yang tepat untuk menggantiknnya. [27]Ayam *broiler* dapat diartikan sebagai ayam jantan dan betina muda yang memiliki pertumbuhan yang sangat cepat yaitu 5-6 minggu dengan bobot 1,3-1,6 kg. Menurut Mulyantini ayam *broiler* adalah ayam hasil budi daya teknologi peternakan yang memiliki karakteristik ekonomi dengan ciri khas sebagai penghasil daging. Jenis ayam broiler berasal dari persilangan ayam white plymount rock dengan white cornish yang telah mengalami seleksi gen selama bertahun-tahun. Jenis ayam broiler merupakan jenis ras unggulan hasil

[26] Wahbah az-zuhhaili, *fiqih islam wa adillatuhu,* (Jakarta:Gema Insani, 2011), Hlm 442-443

[27] Mulyantini, *Produksi Ternak Unggas,* (Kampus IPB Taman Kencana Bogor : PT Penerrbit IPB Press, 2011), hlm 11 – 24.

persilangan dari bangsa ayam yang memiliki daya produktivitas tinggi, terutama dalam memproduksi daging ayam.

2. Usaha Peternakan Ayam Broiler

Meningkatnya jumlah penduduk, taraf pendidikan dan pendapatan masyarakat turut memperlebar peluang usaha beternak ayam broiler, sehingga kebutuhan konsumsi daging ayam broiler semakin besar. Peningkatan perkapita secara otomatis akan mendongkrak daya beli masyarakat. Tidak heran, hingga saat ini agribisnis ayam broiler berkembang pesat yang ditunjukkan dengan meningkatnya populasi ayam broiler.[28]

Daging ayam broiler merupakan salah satu sumber protein hewani yang cukup digemari masyarakat Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari produksi dan konsumsi daging ayam ras broiler pada tahun 2013 yang lalu mencapai 2,2 miliar ekor. Jumlah tersebut naik 15,79% dibandingkan konsumsi ayam ras sepanjang tahun 2012 sebanyak 1,9 juta miliar ekor.[29]

Peternakan ayam broiler mulai dirintis perkembangannya sejak tahun 1960, yaitu sejak dimulainya program Bimas Ayam. tahun 1970-1980, peternak ayam ras mengalami pertumbuhan yang pesat dengan ditandai dengn tumbuhnya investasi pada industri hulu (bibit, pakan dan obat-obatan), hilir maupun usaha budi daya. Usaha ayam broiler tidak akan memberikan keuntungan yang maksimal jika hanya memperhatikan aspek budi dayanya

[28] Ferry Tamalludin, *Panduan Lengkap Ayam Broiler,*(Jakarta : Penebar Swadaya, 2016), hlm 9.

[29] Wawan Hendrianto, *Sukses Berternak & Berbisnis Ayam Pedaging (Broiler),* (Yogyakarta : Laksamana, 2019), hlm 18.

saja. Usaha peternakan ayam broiler cukup memberikan keuntungan yang besar dalam waktu yang relatif singkat, sepanjang manajemen pemeliharaannya mengikuti prosedur yang tepat. Sistem agribisnis ayam broiler mengajak peternak memanfaatkan peluang pasar dalam memasarkan produksi ayamnya.[30]

Sebelum memulai usaha peternakan ayam broiler, peternak harus memahami prinsip-prinsip ekonomi sekalipun itu secara nonformal atau berdasarkan pengalaman bisnis orang lain. Agar ternak dapat terawat dengan baik, tentunya peternak harus memiliki pengetahuan atau keterampilan beternak. Sebagai salah satu usaha yang bergerak dalam aspek budi daya, ternak ayam broiler memiliki resiko yang cukup besar.

3. Konsep Kerjasama Usaha Peternakan Ayam Broiler

Terdapat beberapa konsep yang dapat di pilih dalam menjalankan Kerjasama usaha peternakan ayam broiler. Konsep tersebut antara lain :

a. Sistem Mandiri

Sistem mandiri adalah sistem usaha beternak broiler dengan modal sepenuhnya ditanggung peternak. peternak menyediakan kandang, peralatan, tenaga kerja, dan sarana produksi ternak (DOC, pakan, OVK/obat, vitamin dan vaksin), serta memasarkan sendiri ternaknya, baik ternak hidup maupun dalam bentuk karkas (daging).

b. Sistem SemiMandiri

[30] Ferry Tamalludin, *Panduan Lengkap Ayam Broiler,*(Jakarta : Penebar Swadaya, 2016), hlm 6.

Perbedaan sistem semimandiri dengan sistem mandiri adalah adanya unsur kerjasama antara peternak dengan perorangan atau perusahaan yang bergerak dalam usaha pengadaan sapornak dan pemasaran hasil, seperti poultry shop atau perusahaan atau toko yang menjual sapornak unggas. Misalnya, peternak membeli dengan modal sendiri DOC, OVK dan sebagian pakan sampai umur 14 hari. kekurangan pakannya, pada hari ke-15 hingga panen dibantu oleh pihak kedua (perorangan atau poultry shop). Hutang pakan (pakan yang belum di bayar) dibayar setelah panen selesai.[31]

c. Sistem kemitraan

Pola usaha kemitraan yaitu pola usaha peternakan dengan melibatkan mitra (pihak lain) dalam permodalan, pemasaran, dan manajemen budi daya. Dalam sistem ini, peternak biasanya hanya menyediakan kandang dan tenaga peternak yang disebut plasma. Pihak inti atau *poultry shop* (penyedia bibit, pakan maupun membantu manajemen pemeliharaan) akan menjual ayam siap potong berdasarkan harga kontrak yang telah disetujui bersama.

Sistem kerja sama yang dilakukan oleh peternak ayam *broiler* dengan perusahaan peternakan disebut sistem kemitraan pola inti plasma. Sistem ini membantu peternak yang belum memiliki cukup modal maupun kemampuan untuk berbudi daya ayam ras broiler dan mengurangi resiko dalam berusaha karena adanya harga

[31] Joko Setyono, Mria Ulfah, *7 Jurus Sukses Menjadi Peternak Ayam Pedaging*, (Bogor : Penebar Swadaya, 2011), hlm 12 – 14.

kontrak. Pihak peternak akan mendapatkan keuntungan dan kerugian berdasarkan selisih harga sarana dan hasil produksi.[32]

C. Etika Bisnis Islam

1. Pengertian Etika Bisnis Islam

Etika berasal dari kata yunani *ethos* yang dalam bentuk jamaknya (*ta etha*) berarti adat istiadat atau kebiasaan.[33] Secara terminologis dalam makna yang lebih tegas etika di artikan sebagai studi sistematis tentang tabiat konsep nilai, baik, buruk, harus, benar, salah dan prinsip umum yang membenarkan kita dalam mengaplikasikannya. Etika dapat dimaknai sebagai dasar moralitas seseorang dan secara bersamaan sebagai filsufnya dalam berprilaku, secara khusus di kaitkan dengan seni pergaulan manusia yang kemudian di rupakan dalam bentuk aturan (code) tertulis yang secara sistematik sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada. sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada.[34]

Kata etika dalam kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti sebagai berikut :

a. Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk serta tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).
b. Kumpulan asas atau nilai yang berkenan dengan akhlak.
c. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau

[32] Titik Sudaryani, Hari Santoso, *Panduan Lengkap Ayam*, (Jakarta : Penebar Swadaya, 2011), hlm 25

[33] Aprianto, *Etika dan Konsep Manajemen Bisnis Islam*, (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2020), hlm 4.

[34] Moh Ja'far Sodiq Maksum, *Hukum dan Etika Bisnis* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), 6-7.

masyarakat.[35]

Etika merupakan cabang dari ilmu pengetahuan dari ilmu filsafat yang mencari kebenaran serta hakikat nilai baik dan buruk, berhubungan dengan tindakan seseorang yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan pertimbangan pemikirannya. Etika yang telah menjadi pola pikir atau kebiasan dalam masyarakat ini akan dijunjung tinggi dan dipertahankan. Karena etika yang berlaku telahb di anggap sebagai adat kebiasan yang baik dan patut untuk di wariskan secara turun-temurun. Sehingga kebiasaan ini akan terungkap dalam sebuah perilaku berpola yang terus berulang sebagai sebuah kebiasaan.[36]

Etika seseorang akan terwujud dalam sebuah kesadaran moral (moral *consciouenes*s) yang memuat keyakinan benar dan tidaknya sesuatu. Berangkat dari norma-norma moral dan perasaan self-respect (menghargai diri) bila seseorang melakukan sesuatu yang diyakininya tidak benar atau meninggalkan sesuatu yang seharusnya dilakukan maka akan muncul perasaan bahwa ia salah. Sehingga tindakan yang telah dilakukan harus ia pertanggung jawabkan pada diri sendiri, begitu juga dengan perbuatan yang melibatkan orang lain.[37]

Bisnis merupakan tindakan yang tidak bisa terlepas dari kegiatan antar sesama manusia, sehingga dalam pelaksanaanya harus memperhatikan etika

[35] Sahri, Moh Huzaini, "*Etika Bisnis Islam dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Pedagang Sapi*," JEBI (*Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*), 2 (2017), 21.

[36] L. Sinuor Yosephus, *Etika Bisnis* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), hlm 3

[37] Yeni Muthiyatul Khasanah, Ashlihah, dan Mustamim, *Etika Bisnis Penginapan dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah* (Yogyakarta: CV Bumi Maheswari, 2020), hlm 23.

yang berlaku. Etika sangat berpengaruh terhadap para pelaku bisnis, terutama dalam hal kepribadian hingga tindakan dan prilaku yang dilakukan. Secara umum etika dapat difahami sebagai prinsip dasar yang berlaku bagi segenap tindakan manusia dan secara khusus berhubungan dengan kewajiban manusia. Dalam kajian etika bisnis Islam pemahaman mengenai etika diatas ditambah dengan konsep halal haram. Sehingga etika bisnis Islam dapat difahami sebagai norma-norma Al-qur'an dan hadis yang harus dijadikan acuan dalam aktivitas bisnis.[38] Dengan demikian, etika bisnis Islam dapat dipahami sebagai suatu proses guna menilai salah benarnya benarnya sebuah tindakan seseorang dengan landasan tauhid dan orientasi jangka panjang (akhirat) yang mengikat dan sanksinya tegas.

Dalam etika bisnis Islam ada dua cakupan yang harus dijalankan yakni cakupan internal dan eksternal. Cakupan internal ialah proses manajemen dalam mengelola usaha yang dijalankan dengan memperhatikan kesejahteraan, perlakukan yang manusiawi dan tidak diskriminatif. Cakupan eksternal merupakan aspek kejujuran dan tanggung jawab yang dilakukan pihak pengusaha dengan memperhatikan dampak bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.[39]

Berikut ini yang menjadi tujuan umum dari etika bisnis islam adalah sebagai berikut :

[38] Sahri, Moh Huzaini, "*Etika Bisnis Islam dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Pedagang Sapi*," JEBI (*Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*), 2 (2017), 21.

[39] L. Sinuor Yosephus, *Etika Bisnis* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), hlm 3

a. Untuk mendapatkan konsep yang sama mengenai penilaian baik dan buruknya perilaku atau tindakan manusia dalam ruang tertentu.
b. Mengarahkan perkembangan masyarakat menuju suasana yang harmonis, tertib, teratur, damai dan sejahtera.
c. Mengajak orang untuk bersikap kritis dan rasional dalam berprilaku dan mengambil keputusan secara otonom.[40]

2. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam

Pada dasarnya etika bisnis Islam akan tetap berpedoman pada Al-Qur'an dan hadis. Di dalamnya terkandung aturan serta prinsip bagi para pelaku bisnis agar dapat meraih kesuksesan baik dunia maupun akhirat. Adapun dalil Al-Qur'an yang dapat dijadikan dasar hukum dalam etika bisnis Islam adalah sebagai berikut:

QS. Al- Baqarah ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ١٨٨

Artinya *:"Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui."* (Q.S Al-Baqarah (2): 188).

QS. Al- Jatsiyah ayat 18

[40] Yeni Muthiyatul Khasanah, Ashlihah, dan Mustamim, *Etika Bisnis Penginapan dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah* (Yogyakarta: CV Bumi Maheswari, 2020), hlm 23.

ثُمَّ جَعَلْنٰكَ عَلٰى شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْاَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاۤءَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ١٨

Artinya *:"Kemudian, Kami jadikan engkau (Nabi Muhammad) mengikuti syariat dari urusan (agama) itu. Maka, ikutilah ia (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui"* (Q.S Al-Jatsiyah (45): 18).[41]

3. Karakteristik Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam memiliki karakteristik yang menjadi pembeda dengan etika bisnis pada umumnya, dalam etika bisnis Islam segala tindakan yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam dan aspek syariah yang sangat kental. Adapun karakteristik standar etika bisnis Islam adalah sebagai berikut:

a. Selalu berpijak pada nilai-nilai rohani dan memperhatikan konsep halal haram.
b. Berorientasi pada hasil dunia dan akhirat, selain mencari keuntungan bisnis juga dijadikan sebagai ladang ibadah karena dijalankan berdasarkan aturan syariah.[42]
c. Harus memperhatikan tingkah laku dan konsekuensinya bagi kesejahteraan manusia.
d. Memperhatikan kebenaran dan keadilan dengan menegakkan hukum secara konsisten dan konsekuen, setia pada prinsipprinsip kebenaran, keadaan dan kemanfaan.

[41] https://quran.kemenag.go.id, ,Qs. Al-Baqarah 188 dan Qs. Al-Jatsiyah 18, di akses pada tanggal 2 Desember 2022.

[42] Riva'i dan Antoni Nizar Usman, Islamic Economics and Finance,(Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm 232.

e. Tidak hanya bertujuan untuk profit tetapi juga mempertimbangkan nilai manusiawi agar tidak merugikan orang lain dan lingkungan sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya serta bisnis dapat dijalankan secara etis.
f. Bisnis dilakukan dengan melibatkan orang lain dan lingkungan sekitar sehingga membutuhkan etika sebagai pedoman dan orientasi dalam pengambilan keputusan.
g. Bisnis yang dilakukan dalam persaingan yang ketat, maka dalam persaingan tersebut harus tetap memperhatikan norma-norma etis secara profesional.[43]

Dalam menjalankan sebuah bisnis para pelaku bisnis juga harus memperhatikan komitmen terhadap masyarakat sekitar melalui kegiatan bisnis yang etis, bertanggungjawab secara sosial dan memperhatikan kepentingan lingkungan. Adapun beberapa bentuk komitmen dalam etika bisnis Islam terhadap masyarakat ialah sebagai berikut:

a. Menghormati Hak Asasi Manusia dan ketenagakerjaan dengan adil. Hal ini diterapkan dengan menghargai dan menghindari pelanggaran HAM dalam melaksanakan kegiatan operasional bisnis merupakan hal yang wajib dilakukan oleh para pelaku bisnis.
b. Mematuhi hukum. Dalam mengelola maupun melaksanakan kegiatan bisnis seorang pelaku bisnis tentu harus memegang teguh aturan hukum yang berlaku.

[43] Idris prakkasi, *managemen bisnis syariah*, (Bogor, Lindan Bestari, 2011), hlm 238

c. Menjamin keamanan. Perlindungan keamanan untuk sebuah bisnis dan pengelolanya harus tetap diperhatikan, hal ini bertujuan untuk menjaga keamanan bisnis yang dijalankan baik secara internal maupun eksternal.

d. Memperhatikan pengaruh terhadap lingkungan sekitar. Setiap bisnis harus memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar. Setiap dampak yang ditimbulkan dari proses pelaksanaan bisnis harus dapat dipertanggungjawabkan untuk menghindari adanya kerugian bagi pihak lain. [44]

4. Prinsip Dasar Etika Bisnis Islam

Adapun beberapa prinsip dasar yang menjadi landasan etika bisnis Islam adalah sebagai berikut :

a. *Unity* (prinsip kesatuan/ tauhid)

Tauhid menjadi dasar seluruh konsep dan aktifitas umat Islam baik dalam bidang ekonomi, sosial, politik maupun budaya. Hakikat tauhid adalah menyerahkan diri kepada kehendak ilahi baik dalam menjalankan ibadah maupun bermuamalah, untuk menciptakan kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah.[45] Setiap bisnis yang dijalankan oleh seorang muslim harus mengikuti aturan-aturan syariah yang ada sehingga tidak menyalahi batasan-batasan yang telah ditentukan.

[44] Sulistiyani, Bisnis dan Perlindungan Konsumen, (Cirebon: Insania, 2021), hlm 136.

[45] Muh Izza, Ekonomi Mikro Pendekatan Ideologis Islam (Pekalongan: PT Nasya Expanding Managemen, 2021), hlm 169.

Kesatuan yang telah direfleksikan dalam konsep tauhid akan menggabungkan seluruh aspek kehidupan manusia dalam menjalankan bisnis. Dari hal tersebut Islam telah merancang perpaduan antara konsep agama, sosial dan ekonomi untuk menciptakan kesatuan. Dengan demikian, etika bisnis menjadi pedoman yang terpadu baik secara horizontal maupun vertikal dengan kesamaan yang urgen dalam sistem agama Islam.[46]

b. *Equilibrium* (prinsip Keseimbangan/ Adil)

Keseimbangan merupakan prinsip konsumsi yang bergerak antara ambang batas bawah dan ambang batas atas dari sebuah ruang gerak konsumsi yang diperbolehkan dalam Islam (*Mustawa Al-qifayah*). Mustawa kifayah adalah ukuran, batas maupun ruang gerak yang tersedia bagi seorang muslim dalam menjalankan aktifitas konsumsi. Jika di bawah ambang *mustawa kifayah* seseorang akan terjebak dalam kebakhilan, kekikiran dan kelaparan hingga berujung kepada kematian. Sedangkan diatas mustawa kifayah seseorang akan terjerumus pada pola hidup yang berlebih-lebihan.

Dengan menjaga keseimbangan dalam menjalankan bisnis akan tercipta sebuah keadilan bagi para pihak yang terlibat. Etika bisnis Islam sangat menganjurkan untuk senantiasa berbuat adil dalam menjalankan bisnis. Keadilan sosial bagi

[46] Rianti "Analisis Penerapan Prinsip Etika Bisnis Islam terhadap Transaksi Jual Beli pada Marketplace Lazada, " Niqosiya Journal of Economics and Business Research, 1 (Januari-Juni 2021), hlm 7-8.

seluruh pelaku usaha harus tetap dijaga agar mendapatkan sebuah kepercayaan yang menjadi kunci dari sebuah keberhasilan.

c. *Free Will* (prinsip kebebasan)

Dalam prinsip ini seseorang memiliki kebebasan untuk melakukan tindakan yang diperlukan agar memperoleh kemaslahatan yang tertinggi dari sumber daya yang berada di bawah kekuasaannya. Islam memberi kebebasan kepada manusia untuk memiliki dan mengolah sumber daya agar dapat dimanfaatkan untuk mencapai kesejahteraan hidup. Meskipun demikian kebebasan ini tetap dibatasi oleh nilai-nilai Islam agar tidak berpotensi menimbulkan kerugian bagi orang lain.[47]

d. *Responsibility* (Prinsip Tanggung Jawab)

Prinsip ini memiliki hubungan erat dengan prinsip kehendak bebas karena batasan atas hal-hal yang bebas dilakukan manusia berpengaruh pada tanggung jawab yang harus dijalankan agar tidak melanggar hak dan kebebasan orang lain. Dalam setiap kehendak bebas diikuti dengan pertanggungjawaban dan akuntabilitas untuk memenuhi sebuah keadilan dan kesatuan. Jika dalam menjalankan sebuah bisnis menimbulkan sesuatu yang tidak berkenan di hati orang lain maka hal tersebut harus dipertanggungjawabkan. Dalam ekonomi Islam bentuk

[47] Muh Izza, *Ekonomi Mikro Pendekatan Ideologis Islam*, (Pekalongan : PT Nasya Expanding Management, 2021), hlm 170.

pertanggungjawabannya tidak hanya kepada sesama manusia, akan tetapi juga kelak di hadapan Allah SWT.

Sehingga, jika tidak bertanggung jawab atas segala hal yang sudah diperbuat maka tidak hanya merugikan orang lain tetapi juga merugikan diri sendiri. Dengan demikian dalam etika bisnis Islam prinsip tanggung jawab sangatlah penting, karena itu setiap pengusaha wajib memiliki dan menjalankan prinsip tanggung jawab. Perilaku tanggung jawab yang di maksudkan adalah tanggung jawab yang sukarela tanpa adanya unsur paksaan dari pihak lain.[48]

e. *Benevolance* (ihsan)

Dalam etika bisnis Islam kebenaran difahami sebagai niat, sikap serta prilaku yang benar dalam menjalankan bisnis, baik dalam mengelola, mengembangkan hingga upaya dalam meraih keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini etika bisnis Islam sangat menjaga dan memperhatikan upaya preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian bagi pihak lain dalam proses pengelolaan, kerjasama, perjanjian serta dampak bagi lingkungan sekitar.

Melalui prisip kebenaran ini etika bisnis Islam sangat mengutamakan dan menetapkan penolakan terhadap kerugian

[48] Rianti "Analisis *Penerapan Prinsip Etika Bisnis Islam terhadap Transaksi Jual Beli pada Marketplace Lazada,* " *Niqosiya Journal of Economics and Business Research*, 1 (Januari-Juni 2021), hlm 10.

yang menungkinkan terjadi bagi pihak-pihak tertentu baik yang terlibat bisnis secara langsung maupun tidak. Dalam dunia bisnis kita tentu saja ingin mendapatkan prestasi atau keuntungan, namun disisi lain hak orang lain juga harus tetap dihargai atau bahkan diutamakan. Dalam artian seorang pembisnis harus mempunyai sikap toleransi terhadap kehidupan orang lain dan lingkungan sekitar.[49]

D. Kajian Terdahulu

Riset penelitian terdahulu yang relevan bertujuan untuk mendapatkan perbandingan serta acuan menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini yang membahas mengenai analisis sistim kemitraan peternakan ayam broiler di Nagari Sungai Duo Kabupaten Dharmasraya menurut etika bisnis islam Dalam penulisan proposal penelitian ini penulis menggunakan penelitian terdahulu sebagai bahan referensi. Antara lain sebagai berikut :

Tabel 2.1
Referensi dan penelitian terdahulu

Nama peneliti	Tahun	Judul penelitian	Hasil penelitian
Anisa Munasaroh	2020	Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik	Hasil dari penelitian ini ialah : 1. Pemasaran dalam kemitraan budidaya cacing Lumbricus Rubellus pada Kelompok Agribisnis "Mandiri Sejahtera" di Desa Baleasri

[49] Idris prakkasi, *managemen bisnis syariah*, (Bogor, Lindan Bestari, 2011), hlm 242

		Kemitraan Cacing *Lumbricus Rubellus* Pada Kelompok Agribisnis "Mandiri Sejahtera" Desa Baleasri Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan.	Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan jika ditinjau dari etika bisnis Islam belum sepenuhnya terpenuhi. Ada beberapa aksioma etika bisnis Islam yang belum terpenuhi, di antaranya adalah aksioma Free Will (Kehendak bebas) dan Benevolence. Adapun 3 aksioma lain terpenuhi, yakni aksioma Unity (Ketuhanan), Equilibriumn (Keadilan/Keseimbangan), dan Responbility (Tanggung Jawab) 2. Penetapan harga dalam kemitraan budidaya cacing Lumbricus Rubellus pada Kelompok Agribisnis "Mandiri Sejahtera" di Desa Baleasri Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan jika ditinjau dari etika bisnis Islam belum sepenuhnya terpenuhi. Ada beberapa aksioma etika bisnis Islam yang tidak terpenuhi, di antaranya adalah aksioma Unity (Ketuhanan), Equilibriumn

			(Keadilan/Keseimbangan), dan Free Will (Kehendak bebas). Adapun 2 aksioma lain terpenuhi, yakni aksioma Responbility (Tanggung Jawab) dan Benevolence
Devi Vidya Yanti	2022	Tinjauan etika bisnis islam dan hukum positif terhadap pengelolaan peternakan ayam broiler di desa majasem kecamatan kendal kabupaten ngawi.	Hasil dari penelitian ini ialah : 1. Keberadaan peternakan ayam dalam skala besar dan dekat dengan lingkungan penduduk memiliki resiko yang cukup besar karena dampak yang ditimbulkan dapat mengganggu masyarakat sekitar. Para peternak ayam belum melakukan tindakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Sehingga bentuk tanggung jawab yang seharusnya dijalankan oleh pelaku bisnis sebagaimana terdapat dalam prinsip etika bisnis Islam belum diterapkan oleh para peternak ayam di Desa Majasem. 2. Sebagian upaya preventif agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain telah dilakukan oleh para

			peternak sesuai dengan prinsip kebenaran dalam etika bisnis Islam dan Permentan/Ot.140/2/2014. Hal ini dilakukan dengan memenuhi sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam proses pengelolaan peternakan ayam. Namun sarana dan prasarana tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Permentan/Ot.140/2/2014, sehingga upaya untuk mencegah adanya kerugian bagi pihak lain akibat pengelolaan peternakan ayam di Desa Majasem belum maksimal.
Fa'iqotul Hidayah	2022	Implementasi Sistem Kemitraan Usaha Peternakan Ayam Pedaging Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada	Dalam penelitian ini membahas 1. Konsep pola kemitraan pada peternak ayam pedaging harus menyediakan kandang serta peralatan kebutuhan ayam seperti tempat minum dan tempat pakan ayam, sekaligus operasional kandang yang berupa listrik, sekam dan tenaga pekerja semua peternak yang

		Peternakan Ayam Pedaging di Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi).	menyediakan. Adapun dari pihak perusahaan inti itu menyediakan sapronak berupa DOC, OVK , pakan ayam, serta pendapingan lapangan (tecnical support) yang bertanggung jawab atas pemasaran ayam tersebut. 2. Adapun dalam impelementasian dari masing –masing pihak telah memiliki kewajibannya yang mana sebagai peternak ayam pedaging bertanggung jawab atas pemeliharaan nya secara penuh dengan disertai kejujuran. Begitu sebaliknya pada perusahaan inti yang telah memiliki kewajibanya dalam melakukan pemdampingan lapangan terhadap peternak. Adapun dari hasil pengamatan peneliti,yang merupakan kerja sama antara peternak dan perusahaan inti, dalam mengimplementasian sistem kemitraan tersebut bahwa telah memenuhi dalam perinsip ekonomi

			syariahnya dalam arti dalam kerja 61 sama ini tidak ada unsur gaharar maupun monopoli. Dan apabila terjadi kecurangan atau monopoli dalam pihak peternaknya maka pihak perusahaan akan menghentikan kerja sama dan meminta ganti rugi, dalam proses ganti rugi peternak tidak juga memberi maka pihak perusahaan akan mengurus secara kekeluargaan terlebih dahulu, atau akan berlangsungkan secara hukum. Namun ada beberapa hal yang tidak dalam konsep dan bertentang dalam ekonomi syariahnya. Seperti halnya pada konsep lost sharing antara kedua belah pihak, yang mana kerugian membebankan peternak..

Penelitian ini memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya, yaitu:

Pertama, persamaan dengan penelitian milik Anisa Munasaroh dengan judul “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Kemitraan Budidaya

Cacing *Lumbricus Rubellus* Pada Kelompok Agribisnis Mandiri Sejahtera Desa Baleasri Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan." Yang terletak pada jenis penelitian yang menggunakan peneilitian kualitatif objek yang di gunakan mengenai kemitraan dengan fokus etika bisnis islam yang tertuju pada sistem kemitraan yang di jalankan. Namun perbedaan penelitian terletak pada objek yang di gunakan, dimana pada penelitian Anisa objek penelitainnya adalah kemitraan pada budidaya cacing sementara pada penelitian ini menggunakan objek sistem kemitraan pada usaha peternakan ayam pedaging.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian milik Devi Vidya Putri dengan judul "Tinjauan Etika Bisnis Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pengelolaan Peternakan Ayam Broiler Di Desa Majasem Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi" terdapat pada pendekatannya yang sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif, serta pada teknik pengumpulan data selain itu objek yang di pilih sama-sama peternakan ayam broiler dengan fokus pada etika bisnis Islam. Meski sama-sama mengangkat objek peternakan ayam namun terdapat perbedaan di mana pada penelitian milik Devi Vidya Putri lebih terfokus pada dampaknya terhadap lingkungan, sementara pada penelitian ini etika bisnis Isla terfokus pada sistem kemitraan yang di terapkan.

Persamaan dengan penelitian milik Fa'iqotul Hidayah yang berjudul "Implementasi Sistem Kemitraan Usaha Peternakan Ayam Pedaging Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Peternakan Ayam Pedaging Di Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi)" dalam penelitian ini sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif serta

objek peternakan ayam pedaging dengan sistem kemitraan serta menyinggung pada letak ketimpangan dalam sistem kemitraan yang di terapkan. Namun perbedaanya pada penelitian milik Fa'iqotul mengkaji pada fokus ekonomi Islam sementara pada penelitian ini terfokus pada etika bisnis Islam yang dijalankan.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode jenis *Field Research* (penelitian lapangan) yang di lakukan di lokasi penelitian atau lapangan. Sedangkan pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu metode penelitian yang di gunakan untuk mendapatkan suatu data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna.[50]

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini di lakukan di Peternakan Ayam *Broiler yang* yang berlokasi di Kenagarian Sungai Duo Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat. Peneliti melakukan observasi dan wawancara pada tanggal 24 Juni 2023 hingga selesai

C. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis dan sumber data sebagai berikut :

1. Data Primer

 Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari.[51] Dengan demikian, data dalam penelitian berupa informasi yang diperoleh

[50] Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif kualitatif dam R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2013), hlm 9

[51] Saifudin Anwar, *metode penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998), hlm 91

dari hasi hasil observasi dan wawancara pada pihak pemilik peternakan .

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen – dokumen. Serta yang di peroleh dari buku dan karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian[52]. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jurnal dan beberapa penelitian terdahulu yang terkait sebagai sumber data sekunder.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi.

1. Observasi

Observasi merupakan alat pengumpul data, yakni dengan melihat dan mendengarkan.[53] dalam penelitian ini penulis melakukan observasi atau mengamati pengelolaan peternakan ayam *Broiler* yang di kelola oleh pengusaha dengan pihak perusahaan yang beroperasi di Nagari Sungai Duo, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat.

2. Wawancara

[52] Sumandi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta : Rajawali, 1987), hlm 93
[53] Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif,* (Bandung : Tarsito, 1992), hlm 66

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan melalui sebuah Tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu.[54] Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus di teliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal – hal yang lebih mendalam dari responden.[55] Dalam penelitian ini wawancara di lakukan untuk memperoleh informasi secara langsung dari pihak pemilik peternakan tersebut. peneliti hanya dapat melakukan wawancara pada pihak pemilik peternakan yaitu : Bapak Dedi Ariyanti, Bapak Maryanto dan Bapak Barip Primal..

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode dimana peneliti yang menyelidiki benda–benda tertulis seperti buku, majalah, dokumen, jurnal, peraturan – peraturan dan lain sebagainya.[56] Metode dokumentasi dilakukan untuk melengkapi penggunaan metode wawancara dan observasi dalam penelitian ini agar lebih kredibel serta dapat di percaya. Dalam penelitian ini penggunaan metode dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data – data penting seperti data terdokumenatsi dan data – data tertulis yang di butuhkan dalam penelitian.

[54] Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah,* (Bandung : Tarsio, 1994), hlm 137

[55] Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif kualitatif* dan R&*D,* (Bandung : Alfabeta, 2013), hlm 231

[56] Suhasimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : suatu pendekatan praktik,* (Jakarta : Rineka Cipta, 2011), hlm 158.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses pencari data, menyusun secara sistematis data yang di peroleh melalui hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit – unit, serta menyusun kedalam pola memilih mana yang lebih penting dan yang akan di pelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah di pahami oleh diri sendiri maupun orang lain.[57] Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisa data secara *deskriptif kualitatif*, yaitu setelah semua data telah penulis kumpulkan, maka penulis akan menjelasakan secara rinci dan sistematis sehingga tergambar secara umum dan dapat di pahami serta jelas kesimpulan akhirnya. Adapun teknik analisis data adalah sebagai berikut :

1. Reduksi Data (Data *Reduction*)

 Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal – hal yang pokok, memfokuskan pada hal – hal yang penting, mencari tema dan pola serta membuang yang tidak perlu. Tujuan reduksi data merupakan untuk menyederhanakan data yang diperoleh selama pengkajian data di lapangan.

2. Penyajian (Data *Display*)

 Menurut Milles dan Hubermen, penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi keuntungan adanya penarikan kesimpulan, penyajian data dilakukan untuk dapat

[57] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta,), hlm 335.

melihat gambaran keseluruhan atau bagian – bagian tertentu dari gambaran keseluruhan.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclution Drawing*)

Kesimpulan atau Verifikasi merupakan tahap akhir dalam proses analisa data. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang telah di kumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep – konsep dasar penelitian.[58]

[58] Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Methologi Penelitian,* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006), hlm. 225.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum Nagari Sungai Duo Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya

Nagari Sungai Duo terletak pada ketinggian 800-900m di atas permukaan laut dan memiliki luas sekitar 2119.15 KM^2 yang terbagi atas 15 jorong/desa yaitu : Lubuk Panjang, Koto Daulat, Sungai Duo, Koto Agung Kiri, Kartika Indah, Karya Budaya Timur, Karya Budaya Barat, Taman Sari, Sungai Napau, Sungai Salak, Margo Mulyo, Harapan Maju, Koto Agung Kanan, Candra Kirana dan Teluk Sekai.

Batas sebelah utara Nagari Situng, sebelah selatan Nagari Sungai Duo, sebelah timur Nagari Batu Rijal, dan sebelah barat Nagari Gunung Medan. Secara geografis Nagari Sungai Duo pada dasarnya sangat potensial untuk dikembangkan sebagai daerah lumbung pangan dan perdagangan dikarenakan posisi yang sangat strategis diarea pertanian sawah dan pusat pasar Koto Agung serta berada di tengah-tengah wilayah Kabupaten Dharmasraya.

Nagari Sungai Duo dihuni oleh penduduk dengan jumlah mencapai 7153 jiwa. Mayoritas mata pencaharian penduduk adalah petani yang menghasilkan aneka sayuran dan buah meliputi bawang merah, bawang putih, kentang, kubis, cabe merah, cabe rawit, kangkung, jagung dan semangka. Selain itu ada juga penduduk yang berprofesi sebagai montir, kuliner, dan perkebunan sawit, karet getah dan industry rumahan. Nagari ini merupakan tempat

bercampurnya masyarakat pribumi dan masyarakat transmigrasi dari pulau jawa, sehingga tidak jarang Nagari Sungai Duo selalu mengadakan festival yang menampilkan kebudayaan jawa di dalamnya. Selain itu tampaknya masyarakat peduli dan sadar akan pentingnya Pendidikan dan kemajuan serta kesejahteraan melalui pendirian sarana Pendidikan meliputi SD, SMP, dan SMA di Nagari Sungai Duo menunjukan keinginan masyarakat untuk mendapatkan Pendidikan yang layak kedepannya.

B. Gambaran umum peternakan ayam broiler di Nagari Sungai Duo

1. Profil peternakan ayam broiler di Nagari Sungai Duo

Peternakan di Nagari Sungai Duo berjumlah 5 peternakan. Namun yang masih beroperasi saat ini hanya 3 peternakan, 2 diantaranya sudah tidak beroperasikan lagi. Peternak di nagari ini mengoperasikan peternakan dengan sistim Kerjasama atau bermitra dengan perusahaan-perusahaan pemilik modal di bidang peternakan. Adapun perusahaan yang menjalin Kerjasama dengan peternak di Nagari Sungai duo ini adalah PT. Ciomas Adisatwa dan PT. Samsung.

Tabel 4.1

Jumlah peternakan ayam broiler Aktif di Nagari Sungai Duo

Nama	Pengalaman	Tenaga kerja	Kapasitas ayam
Maryanto	16 tahun	4 orang	32.000 ekor
Barip Primal	9 tahun	3 orang	8.500 ekor
Dedi ariyanto	3 tahun	4 orang	20.000 ekor

Sumber: Data primer diolah peneliti, 2023

2. Latar belakang mendirikan peternakan

Latar belakang masyarakat di Nagari Sungai Duo membangun peternakan ayam broiler mayoritas karena memiliki lahan yang strategis. Lahan tersebut memiliki akses jalan untuk transportasi serta tidak terkendala sumber air yang merupakan salah satu ketentuan lahan yang dapat bangun peternakan. Selain ketersediaan lahan adanya keinginan masyarakat untuk merubah perekonomian serta terlihat adanya potensi yang bagus di bidang tersebut, mengingat pada waktu itu peternakan ayam broiler dengan sistim kemitraan masih belum sebanyak sekarang juga menjadi faktor pendorong bagi masyarakat untuk membangun sebuah peternakan di Nagari Sungai duo.

3. Modal usaha

Modal merupakan aspek terpenting dalam mendirikan suatu usaha. Jika modal tidak mencukupi maka dapat dipastikan usahapun tidak dapat dijalankan. Dalam menjalankan usaha peternakan ayam broiler dengan sistim Kerjasama, peternak mengeluarkan menyediakan modal berupa lahan, pembangunan kandang, fasilitas kandang, peralatan kandang serta tenaga kerja dan lain-lain. Sedangkan perusahaan mitra memberikan modal berupa sarana produksi meliputi bibit/DOC (*day old child)*, pakan untuk selama pemeliharaan, vaksin, obat-obatan dan vitamin. Berikut merupakan contoh kisaran modal yang dikeluarkan peternak dalam membangun kandang peternakan dan biaya operasional kandang.

Tabel 4.2
Modal mendirikan kandang dan biaya operasional peternakan ayam broiler dengan kapasitas 20.000 ekor (harga sewaktu-waktu dapat berubah)

Item	Total harga
Biaya pembuatan kandang	
Bahan dan alat	Rp. 1.000.000.000
Alat-alat kandang	Rp. 200.000.000
Total pembuatan kandang	**Rp. 1.200.000.000**
Biaya operasional kandang	
Listrik	Rp. 12.000.000
Gas	Rp. 6.000.000
Sekam	Rp. 7.500.000
Tenaga kerja	Rp. 20.000.000
Total biaya operasional kandang	**Rp. 45.500.000**

Sumber: Data Primer diolah oleh peneliti, 2023

Tabel 4.3
Modal mendirikan kandang dan biaya operasional peternakan ayam broiler dengan kapasitas 8.500 ekor (harga sewaktu-waktu dapat berubah)

Item	Total harga
Biaya pembuatan kandang	
Bahan dan alat	Rp. 220.000.000
Alat-alat kandang	Rp. 45.000.000
Total pembuatan kandang	**Rp. 265.000.000**
Biaya operasional kandang	
Listrik	Rp. 2.350.000
Gas	Rp. 1.380.000
Sekam	Rp. 2.800.000
Tenaga kerja	Rp. 9.000.000

Total biaya operasional kandang	**Rp.15.450.000**

Sumber: Data primer diolah peneliti, 2023

Tabel 4.4
Modal mendirikan kandang dan biaya operasional peternakan ayam broiler dengan kapasitas 32.000 ekor (harga sewaktu-waktu dapat berubah)

Item	Total harga
Biaya pembuatan kandang	
Bahan dan alat	Rp. 1.300.000.000
Alat-alat kandang	Rp. 250.000.000
Total pembuatan kandang	**Rp. 1.550.000.000**
Biaya operasional kandang	
Listrik	Rp. 16.000.000
Gas	Rp. 7.000.000
Sekam	Rp. 10.500.000
Tenaga kerja	Rp. 25.000.000
Total biaya operasional kandang	**Rp. 58.500.000**

Sumber: Data primer diolah oleh peneliti, 2023

Tabel diatas merupakan contoh kisaran modal yang dikeluarkan peternak dan kisaran modal operasional kandang dalam menjalankan usaha peternakan ayam broiler. Biaya-biaya diatas dapat mengalami perubahan seiring berjalanya waktu.

4. Model kandang

Ada beberapa model kandang yang dapat digunakan oleh peternak untuk mengelola ayam broiler, model-model kandang tersebut diantara nya adalah :

a. Kandang model panggung

b. Kandang model semi *close*

c. Kandang model *close house* (tertutup)

d. Postal

Dari keempat modal kandang di atas, kandang dengan model *close house* (tertutup) yang banyak dibangun oleh peternak di Nagari Sungai Duo. Jika diperhitungkan biaya untuk membangun kandang dengan model tertutup (*close house)* cukup besar. Meskipun begitu kandang dengan model tertutup memiliki keunggulan yang lebih diantara model kandang lainnya seperti ayam lebih terjaga dari ganguan luar baik dari fisik, cuaca, maupun serangan penyakit. Terhindar dari polusi, keseragaman ayam lebih bagus dan pakan lebih efisien. Keunggulan tersebutlah yang membuat peternak tertarik mendirikan peternakan dengan model tertutup, bahkan beberapa peternak yang dahulunya mendirikan kandang dengan model panggung atau terbuka memilih untuk upgrade ke kandang model tertutup (*close house).*

C. Sistem Kemitraan pada Peternakan Ayam Broiler di Nagari Sungai Duo Kabupaten Dharmasraya

1. Konsep Sistem kemitraan peternakan ayam broiler

Konsep kemitraan yang dijalankan oleh peternak dengan perusahaan mitra di Nagari Sungai Duo, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya dimana peternak menyediakan lahan beserta bangunan kandang lengkap dengan peralatan dan perlengkapan penunjang operasional peternakan sebagai kontribusi, berikut dengan tenaga kerja. Sedangkan perusahaan mitra menyediakan sarana produksi berupa sapronak bibit (DOC), pakan, dan obat-obatan. Sapronak tersebut diberikan sebagai piutang bagi

perusahaan dan kewajiban bagi peternak, sehingga keuntungan yang menjadi hak peternak akan diperoleh dengan hitungan total penjualan hasil panen keseluruhan di kurangi dengan total sapronak pada periode tersebut.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara Bersama Bapak Dedi Ariyanto selaku pemilik salah satu peternakan di Nagari Sungai Duo, yaitu:

> *"Dari pihak kandang (peternak) menyediakan kandang, pokoknya segala kelengkapam kandang untuk kebutuhan beternak ayam sama pekerja sekalian, kalo dari PT itu pakan, bibit, obat dan ada petugas tukang ngontrol. pakan, bibit,sama obat-obatan itu kita beli ke pihak PT, jadi hitungannya kita hutang ke mereka dan kita ganti di akhir periode atau waktu siap panen. Sistim pembagian hasilkan sudah diberikan harga kontrak, jadi tergantung berapa hutang kita ke PT, nanti dari penjualan daging itu dapat sisanya. Dia ditotal penjualan daging dikurangi dengan pakan, bibit, dan obat nah hasil bersih dari itu baru bagian dari peternak. Cuman untuk peternak itu masih kotor karna kan peternak juga operasional. Cuman itupun kadang masih ada segala bonus contohnya efisiensi pemeliharaan, trus juga ada bonus pasar."*[59]

2. Syarat menjalin kemitraan

Dalam kemitraan peternakan ayam broiler antara peternak dan perusahaan pada dasarnya memiliki sifat ketergantungan satu sama lain. Dalam hal ini pemodalan yang digunakan untuk setiap produksi ayam broiler tidaklah dalam jumlah sedikit, mengingat hal itu sudah sewajarnya perusahaan menetapkan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh setiap peternak yang ingin menjalanin Kerjasama mitra dengan perusahaan guna menumbuhkan rasa saling percaya antar kedua belah pihak terkait. Hal ini merupakan bentuk pola dasar Kerjasama yang dijalin antara peternak dan perusahaan. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh peternak meliputi :

[59] Wawancara Pribadi dengan Bapak Dedi Ariyanto, Pemilik Peternakan pada 26 Juni 2023, Pukul 21.00 WIB.

a. Peternak diharuskan memiliki/menyiapkan lahan, kandang, Gudang pakan, dan peralatan pemeliharaan ayam pedaging.
b. Peternak menyerahkan identitas diri berupa fotocopy KTP, memiliki izin lingkungan, kemudian harus memiliki izin keramaian , akte notaris, situ, sirup serta izin mendirikan usaha dari desa setempat.
c. Peternak harus menyerahkan jaminan berupa uang, dihitung dari berapa banyak bibit ayam yang dikelola. Dalam satu ekor bibit dihargai Rp.5000 kemudian di kali jumlah bibit.
d. Jaminan tersebut akan dikembalikan kepada peternak apabila terjadi pemutusan Kerjasama dengan catatan tidak terjadi kecurangan selama melaksanakan Kerjasama.
e. Peternak sanggup mentaati semua peraturan yang ada.

Perusahaan mitra dapat menolak peternak yang ingin bergabung dalam bermitra jika peternak tidak dapat memenuhi persyaratan yang diajukan oleh perusahaan mitra. Apabila terjadi pemutusan Kerjasama peternak wajib untuk melunasi segala hutang terhadap perusahaan mitra apabila selama pengelolaan ayam pedaging terjadi hutang-piutang. Jika selama pemutusan Kerjasama tersebut terjadi perselisihan maka dapat diselesaikan sesuai kesepakatan awal Kerjasama yaitu dengan kekeluargaan dan dengan jalur hukum. Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan , maka dapat diselesaikan dengan jalur hukum.

Selain syarat yang diberikan oleh perusahaan mitra dalam hal ini dinas pertanian dan dinas peternakan juga mengeluarkan beberapa syarat diantaranya yaitu memiliki izin lingkungan, harus membuat izin keramaian, akte notaris, situ dan siup, hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak Dedi Ariyanto selaku pemilik peternakan yaitu

> "*Yang pertama ya punya tanah dan kandang, kelayakan bangunan, keamanan nya disini ibaratnya cocoklah sama pihak PT, terus registrasi dan melakukan deposit, menyerahkan KTP suami istri, Kartu Keluarga, sertifikat tanah, persetujuan lingkungan sekitar, izin mendirikan usaha dari desa trus apa ya kalo gak salah Cuma itu kalo dulu, kalo sekarang kan dah gak seperti dulu, kalo sekarang udah terbatas jadi sekarang Adapun orang mau bikin belum tentu bisa.karena populasi udah ditutup"*[60]

3. Hak dan kewajiban dalam kemitraan

Peternak dan perusahaan mitra memulai kemitraan dengan memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kewajiban yang harus dilakukan peternak merupakan hak perusahaan begitu juga sebaliknya. Kewajiban yang harus dilakukan perusahaan mitra merupakan hak peternak. Sehingga Kerjasama antara kedua belah pihak dapat terlaksana dengan baik.

a. Kewajiban peternak

1) Atas biaya sendiri Membangun/menyediakan kandang ayam berikut dengan perlengkapan serta tenaga kerja yang di perlukan menurut saran serta petunjuk yang diberikan oleh pihak kedua berikut dengan perlengkapanya serta tenaga kerja yang diperlukan

[60] Wawancara Pribadi dengan Bapak Dedi Ariyanto, Pemilik Peternakan pada 26 Juni 2023, Pukul 21.00 WIB.

untuk pemeliharaan ayam ras pedaging tersebut dan syarat-syarat yang memadai menurut penilaian pihak kedua.

2) Melaksanakan kegiatan operasional budidaya ayam ras pedaging atas saran dan petunjuk pihak kedua atau kuasa yang di tunjuk.
3) Tidak diperkenankan untuk memindah tangankan sarana produksi peternakan yang di sediakan pihak kedua kepada pihak lain.
4) Tidak diperkenankan untuk menambah ayam pedaging maupun mempergunakan sarana produksi yang lain selain yang telah di sediakan pihak kedua.
5) Menjual seluruh hasil produksi berupa ayam pedaging hidup dan sehat kepada pihak kedua pada waktu yang telah di tentukan untuk dipasarkan dengan berpatokan pada harga pasar yang telah di sepakati.
6) Membayar semua hutang kepada pihak kedua sebagai akibat pemakaian sarana produksi peternakan yang telah disediakan pihak kedua
7) Berhak atas keuntungan dari penjualan hasil panen setelah dikurangi semua tanggung jawab kepada pihak kedua.
8) Mengikuti semua petunjuk yang diberikan oleh pihak kedua.
9) Tidak diperkenankan menjual hasil produksi kepada pihak manapun selain kepada pihak kedua kecuali atas izin pihak kedua.
10) Bila terjadi terjangkitnya wabah penyakit ayam, maka dalam waktu 12 jam, pihak pertama harus segera melaporkan secara

tertulis kepada pihak kedua, agar pihak kedua dapat dengan segera mengambil Tindakan sedini mungkin untuk mengurangi kerugian/kematian yang lebih besar.

b. Hak dan kewajiban pihak perusahaan

1) Menyediakan sarana produksi peternakan bagi pihak pertama.
2) Memberikan teknologi, pelayanan serta bimbingan teknis budidaya ayam ras pedaging kepada pihak pertama sesuai dengan teknologi yang dimiliki pihak kedua.
3) Dengan perantaraan kuasanya (pegawai/tenaga ahlinya), berhak mengadakan pengontrolan dan peninjauan sewaktu-waktu ke tempat lokasi pemeliharaan ayam ras pedaging serta sarana produksi peternakan yang disediakan oleh pihak kedua.
4) Membeli hasil panen pihak pertama sesuai dengan harga pasar pada saat itu.
5) Membantu pelaksanaan administrasi kredit atau hutang-hutang pihak pertama kepada pihak kedua.[61]

4. Pengelolaan peternakan ayam pedaging (broiler)

usaha ayam pedaging dapat mencapai hasil yang maksimal jika dalam masa pemeliharaan ayam tepat sesuai dengan yang telah diterapkan oleh perusahaan. Masa pemeliharaan merupakan masa inti dalam berternak, hal ini dikarenakan pada masa itu ayam mengalami perkembangan. Apabila

[61] Wawancara Pribadi dengan Dedi Ariyanto selaku pemilik peternakan, pada 19 Mei 2023, Pukul 20.30 WIB.

dalam masa pemeliharaan awal sudah tidak maksimal, maka tentu akan mempengaruhi perkembangan ayam itu sendiri. Dan apabila perkembangan ayam mengalami kegagalan, tentu ini akan berdampak pada hasil daging yang diproduksi yang menjadi tidak maksimal kemudian hal ini sudah pasti akan berdampak pada pendaptan peternak yang menjadi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu untuk mencapai hasil panen yang maksimal perusahaan dalam hal ini ikut berkontribusi dalam pengelolaan ayam meskipun tidak sama porsinya dengan peternak.

Sesuai dengan kesepakan Kerjasama yang menjelaskan bahwasanya mengenai persiapan kandang dilakukan oleh peternak. Dalam mempersiapkan kan pengoperasian kandang peternak bertanggung jawab dalam pembersihan kadang, guna menciptakan lingkungan yang steril bagi bibit nantinya. Selain kebersihan kandang listrik juga perlu diperhatikan mengingat model kandang yang digunakan merupakan kandang model *Close house.* Sementara perusahaan mitra berkontribusi dalam hal penyuluhan dan melakukan pendampingan, dalam memperisapkan pengoperasian kandang pihak perusahaan melalui pengawas lapangan nya melakukan pengecekan terlebih dahulu mengenai kebersihan kandang dan persiapan lainnya di kandang sebelum dikirimnya bibit. Hal ini dilakukan untuk memastikan kebersihan kandang apakah telah sesuai dengan standar yang ditetapkan perusahaan atau belum.

berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pemilik peternakan di Nagari Sungai Duo mengemukakan bahwa perusahaan mitra dalam

pengelolaan peternakan ikut berkontribusi dalam mempersiapkan bibit/DOC (*Day Old Chick)*, melalui petugas pengawas lapangannya (PPL) melakukan pengecekan kondisi kandang sebelum bibit siap dimasukan, serta pendampingan selama pemeliharaan ayam hingga pemasaran ayam tersebut. Pendampingan terhadap peternak selama masa pemeliharaan dilakukan maksimalnya 3 kali dalam seminggu; tergantung pada kondisi perkembangan ayam pada saat itu, misalkan banyak ayam yang mengalami kematian atau banyak ayam yang terjangkit penyakit hal ini dilakukan guna mengkomunikasikan solusi atau langkah yang harus diambil dalam kondisi tersebut. Selain melakukan pengecekan perkembangan ayam, kehadiran petugas pengawas lapangan (PPL) juga sebagai sarana komunikasi dengan peternak, apabila ada keraguan atau kebingungan pada peternak maka petugas pengawas lapangan (PPL) berperan penting untuk menjawab keraguan yang ada pada peternak.

Masa pemeliharaan ayam broiler sangat bergantung pada manajemen pakan yang diterapkan peternak dalam mencapai target yang telah ditentukan. Selain itu kualitas lingkungan kandang juga perlu diperhatikan pasalnya ini sangat penting bagi peternak agar dapat menjaga Kesehatan ayam. Hal yang perlu diperhatikan dalam hal menjaga Kesehatan lingkungan kandang salah satunya ialah perhatikan tingkat kelembapan sekam dan banyaknya kotoran ayam. Jika sudah terjadi makan hendaklah dibersihkan untuk mencegah timbulnya penyakit. Hal ini turut diperhatikan

oleh petugas pengawas lapangan (PPL) yang bertugas saat berkunjung ke peternakan.

Jika umur ayam sudah mendekati panen, biasanya peternak dapat melakukan request untuk dilakukan pengurangan oleh pihak perusahaan. Hal ini dilakukan untuk menciptakan populasi yang tidak padat dalam kandang. Karena jika populasi kandang padat maka perkembangan ayam tidak bisa naik signifikan. Karena yang tau akan perkembangan ayam hanya peternak maka peternak dapat melakukan request. Bisanya penjarangan atau pengurangan dilakukan saat ayam mendekati masa panen biasanya pada umur kisaran 20 hari. Setelah masa penjarangan barulah dilakukan panen ayam keseluruhan. Biasanya panen keseluruhan ini dilakukan pada ayam di umur 30 hari ke atas.

5. Sistim Pembagian hasil

Sistem kemitraan yang dijalankan antara peternak dengan perusahaan mitra yaitu perusahaan menyediakan sarana produksi/sapronak berupa DOC (*Day Old Chick)*/bibit, pakan serta obat dan vaksin kimia (OVK). Selain itu perusahaan juga mengurus pemasaran ayam. Sedangkan pihak peternak menyediakan kandang beserta operasional produksi pemeliharaan ayam meliputi biaya sekam, biaya listrik, gas/solar serta anak kandang/tenaga kerja. Sarana produksi/sapronak berupa bibit, pakan dan OVK dicatat sebagai tanggung jawab/hutang bagi peternak terhadap perusahaan. Karena hal itu maka pendapatan peternak dapat dihitung dengan cara sebagai berikut ini :

Gambar 4.1
Bagan bagi hasil

Total hasil panen - Total pembelian sapronak = Keuntungan peternak

Metode yang digunakan untuk menghitung bagi hasil kemitraan dalam kerjamasama antara peternak dengan perusahaan yaitu dengan menerapkan kesepakatan harga kontrak yang akan disepakati kedua belah pihak pada awal periode kerjasma. Pada kasus ini perusahaan mitra memperoleh keuntungan dari penjualan sarana produksi berupa sapronak yang di berikan pada peternak sebagai pinjaman modal, selain itu perusahaan juga memperoleh keuntungan dari selisih realisasi harga pasar dengan harga kesepakatan kontrak apabila harga di pasar lebih tinggi dibandingkan harga kontrak yang telah disepakati. Sedangkan keuntungan plasma (peternak) diperoleh dalam hal pinjaman modal sapronak serta mendapatkan keuntungan dari hasil pengelolaan ternak ayam.

Stabilitas harga pasar yang dapat berubah dari waktu ke waktu tidak akan mempengaruhi harga kontrak yang telah disepakati. hal ini menguntungkan peternak dalam melaksanakan kesepakatan kontrak kemitraan. Apabila harga pasar lebih rendah dari harga kontrak yang telah disepakati, maka peternak akan tetap memperoleh harga sesuai dengan

kontrak yang telah disepakati. Tapi apabila harga pasar lebih tinggi dari harga kontrak yang telah disepakati peternak hanya akan mendapatkan harga kontrak serta bonus dari selisih antara harga pasar dengan kontrak sebesar 35% dan perusahaan mendapatkan 65% selisih harga pasar dengan harga pada kontrak yang telah disepakati.

Oleh sebab itu hasil akhir keuntungan/penerimaan bersih peternak dapat dihitung dengan cara total hasil penjualan/panen di kurangikan dengan total pembelian sapronak, hasil dari penjumlahan tersebut merupakan penerimaan/keuntungan kotor peternak. Untuk mendapatkan keuntungan bersih, penerimaan kotor peternak haruslah dikurangkan dengan biaya operasional selama periode tersebut maka hasilnya barulah penerimaan bersih bagi peternak. Dibawah ini merupakan contoh perhitungan penerimaan/keuntungan hasil peternak:

Tabel 4.5
Rekapitulasi hasil pemanenan peternakan ayam ayam kapasitas 20.000 ekor data keuangan peternakan bapak Dedi Ariyanto

Sapronak	Total
Pembelian DOC, pakan dan OVK	
DOC/bibit 20.000 ekor	Rp.172.100.000
Pakan 57.200 Kg	Rp.556.142.000
OVK 0,00 unit	
Total pembelian sapronak	**Rp.728.242.000**
Penjualan	
Penjualan ayam	
Jumlah panen (ekor) 19.783	
Jumlah panen (KG) 39.635,20	

Total penjualan ayam	**Rp.846.865.144**
Hasil pemeliharaan	
Total hasil penjualan (panen) – total pembelian sapronak efisiensi **Total hasil pemeliharaan**	Rp.846.865.144 – Rp.728.242.000 = Rp.118.623.144 Rp. 10.305.152 **Rp.128.928.296**
Pendapatan bersih	
Total hasil pemeliharaan – total biaya operasional	Rp.128.928.296 – Rp.45.500.000 = Rp. 83.428.296
Pendapatam bersih peternak	**Rp.83.428.296**

Sumber: RHPP peternak diolah peneliti, 2023

Berdasarkan tabel 4.5 Diatas menunjukan bahwa total pendapatan bersih yang diterima oleh peternak sebesar Rp. 83.424.296 hasil tersebut didapat setelah total hasil penjualan dikurangi total pembelian sapronak lalu dikurangi lagi dengan biaya operasional kandang selama periode tersebut.

Tabel 4.6
Rekapitulasi hasil pemanenan peternakan ayam ayam kapasitas 8.500 ekor data keuangan peternakan bapak Barip Prinal

Sapronak	**Total**
Pembelian DOC, pakan dan OVK DOC/bibit 8.500 ekor Pakan 25.150 Kg OVK 53 unit **Total pembelian sapronak**	 Rp. 58.894.500 Rp.243.663.500 Rp. 1.405.971 **Rp.303.963.971**
Penjualan **Penjualan ayam** Jumlah panen 7.785 ekor Jumlah panen 17.333,20 Kg **Total penjualan ayam**	 **Rp.357.536.361**
Hasil pemeliharaan	

Total hasil penjualan (panen) – total pembelian sapronak efisiensi **Total hasil pemeliharaan**	Rp.357.536.361 – Rp.303.963.971 = Rp. 53.572.390 Rp. 4.506.632 **Rp.58.079.022**
Pendapatan bersih	
Total hasil pemeliharaan – total biaya operasional	Rp.58.079.022 – Rp.15.450.000 = Rp.42.626.022
Pendapatam bersih peternak	**Rp. 42.626.022**

Sumber: RHPP peternak diolah peneliti, 2023

Berdasarkan tabel 4.6 Diatas menunjukan bahwa total pendapatan bersih yang diterima oleh peternak sebesar Rp. 42.626.022 hasil tersebut didapat setelah total hasil penjualan dikurangi total pembelian sapronak lalu dikurangi lagi dengan biaya operasional kandang selama periode tersebut.

Tabel 4.7
Rekapitulasi hasil pemanenan peternakan ayam ayam kapasitas 32.000 ekor data keuangan peternakan bapak Maryanto

Sapronak	Total
Pembelian DOC, pakan dan OVK DOC/bibit 32.000 ekor Pakan 118.850 Kg OVK 66 unit **Total pembelian sapronak**	 Rp.291.300.000 Rp.977.852.850 Rp. 1.747.254 **Rp.1.270.900.104**
Penjualan **Penjualan ayam** Jumlah panen 31.222 ekor Jumlah panen 59.812,70 Kg **Total penjualan ayam**	 **Rp.1.504.544.607**
Hasil pemeliharaan	
Total hasil penjualan (panen) – total pembelian sapronak	Rp.1.504.544.607 – Rp.1.270.900.104 = Rp. 233.644.503

efisiensi	Rp. 11.246.238
Total hasil pemeliharaan	**Rp.244.890.741**
Pendapatan bersih	
Total hasil pemeliharaan – total biaya operasional	Rp.244.890.741 – 58.500.000 = Rp.186.390.741
Pendapatam bersih peternak	**Rp. 186.390.741**

Sumber: RHPP peternak diolah peneliti, 2023

Berdasarkan tabel 4.7 Diatas menunjukan bahwa total pendapatan bersih yang diterima oleh peternak sebesar Rp. 186.390.741 hasil tersebut didapat setelah total hasil penjualan dikurangi total pembelian sapronak lalu dikurangi lagi dengan biaya operasional kandang selama periode tersebut.

Penjelasan sistim bagi hasil diatas, sesuai dengan keterangan dari peternak melalui hasil wawancara dengan Bapak Dedi Ariyanto yang mengatakan

"*Sistim pembagian hasilkan sudah diberikan harga kontrak, jadi tergantung berapa hutang kita ke PT, nanti dari penjualan daging itu dapat sisanya. Dia ditotal penjualan daging dikurangi dengan pakan, bibit, dan obat nah hasil bersih dari itu baru bagian dari peternak. Cuman untuk peternak itu masih kotor karna kan peternak juga operasional. Cuman itupun kadang masih ada segala bonus contohnya efisiensi pemeliharaan, trus juga ada bonus pasar."*[62]

Adapun keterangan serupa dari Bapak Maryanto selaku peternak lain yang mengatakan :

"*Ya pembagian hasil sesuai dengan kontrak, sesuai yang disepakati dalam kontrak dan kontak itu yang menentukan dia. ya seperti jumlah penjualan ayam kita di kurangi bibit, kurangi pakan sama obat-obatan. Kalo buat peternak itu dikurangi dengan listrik, sekam, anak kandang ya biaya operasional lah. jadi kalo pemeliharaan kita bagus ya insyallah."* [63]

[62] Wawancara Pribadi dengan Bapak Dedi Ariyanto selaku pemilik peternakan, pada 26 Juni 2023, Pukul 21.00 WIB.

[63] Wawancara Pribadi dengan Bapak Maryanto selaku pemilik peternakan, pada 29 Juni 2023, Pukul 15.25 WIB.

D. Sistim Kemitraan pada Peternakan Ayam Broiler di Nagari Sungai Duo Kabupaten Dharmasraya menurut Etika Bisnis Islam

1. Prinsip ketuhanan (*unity)*

Konsep ketuhanan sangat erat kaitannya dengan setiap aktivitas manusia, baik dalam lingkup ibadah maupun dalam lingkup umat Islam, termasuk dalam dunia bisnis. Konsepsi tauhid tentang kekhalifahan ini menetapkan batas-batas tertentu pada perilaku manusia, mengajak manusia untuk mengejar kebenaran, kebaikan, memberikan manfaat dan keuntungan Bersama serta mencegah penipuan, kecurangan, kejahataan, yang kemungkinan akan mengorbankan hak setiap individu dalam aktivitas berbisnis

seperti yang diketahui bahwasanya dalam Kerjasama yang terjalin antara peternak dengan perusahaan didalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing. salah satunya adalah hak untuk menentukan harga atas pembelian ayam besar dari hasil panen peternak yang disepakati kedua belah pihak dalam kesepakatan kontrak pada awal Kerjasama berlangsung. Hak menentukan harga beli ayam tersebut dimiliki oleh pihak perusahaan inti sementara kewajiban peternak atau plasma adalah harus menerima dengan harga yang telah ditetapkan oleh pihak perusahaan inti terhadap hasil panen nya. Berpedoman dari hal tersebut, terlihat jika peternak kehilangan hak nya sebagai penjual untuk turut dalam menentukan harga untuk hasil panennya, hal ini terjadi karena penetapan harga merupakan hak

mutlak dari perusahaan inti sesuai dengan perjanjian Kerjasama yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan pihak peternak hanya memiliki kewajiban untuk menerima. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan Bapak Dedi Ariyanto pemilik peternakan di Nagari Sungai Duo yang mengatakan bahwa :

"*Tidak bisa. Peternak kalo ngerasa gak cocok dengan harga yang telah ditentukan pihak PT ya keluar. Tapi ya peternak sendiri Cuma bisa menerima saja harga yang telah diberikan."*[64]

Begitu juga dengan pernyataan dari Bapak Maryanto pada wawancara yang mengatakan :

"Oh enggak, ditentukan oleh pasar. Pasarpun perusahaan yang menentukan. Kita Cuma terima."[65]

Hal ini bertentangan dengan prinsip tauhid/*Unity*, karena salah satu pihak tidak boleh mengorbankan hak pihak lain. Karena pada dasarnya semua milik Allah dan berada di bawah kuasa-Nya, bahkan dalam hal menentukan harga sekalipun. Sebagaimana dalam firman Allah Swt.

وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ عُدْوَانًا وَّظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيْهِ نَارًاۗوَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا

Artinya *: Siapa yang berbuat demikian dengan cara melanggar aturan dan berbuat zalim kelak Kami masukkan dia ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. (Q.S An-Nisa (4): 30)*[66]

2. Prinsip keseimbangan/keadilan (*Equilibrium)*

[64] Wawancara Pribadi dengan Bapak Dedi Ariyanto selaku pemilik peternakan, pada 26 Juni 2023, Pukul 21.00 WIB.

[65] Wawancara Pribadi dengan Bapak Maryanto selaku pemilik peternakan, pada 29 Juni 2023, Pukul 15.25 WIB.

[66] https://quran.kemenag.go.id, ,Qs. An-Nisa 30, di akses pada tanggal 9 juli 2023

Islam sangat menganjurkan untuk berlaku adil dalam berbisnis dan melarang kecurangan atau berlaku tidak adil kepada orang lain. Tidak terwujudnya keseimbangan atau keadilan sama saja dengan ketidakadilan terjadi. Dengan demikian, Islam menuntut seimbangan antara kepentingan diri sendiri dan kepentingan orang lain dan bukan mengesampingkan kepentingan orang lain untuk mencapai kepuasan kepentingan diri sendiri.

Dalam Kemitraan yang terjalin antara peternak dengan perusahaan mitra mulai dari penetapan harga kesepakatan kontrak yang disepakati pada awal periode. dalam penetapan harga kontrak telah menjadi hak mutlak perusahaan inti untuk menetapkan harga kesepakatan tersebut. Pihak peternakan tidak diberi kesempatan untuk melakukan penawaran. Hal ini di perkuat dengan hasil wawancara dengan Bapak Barip Primal selaku pemilik peternakan yang mengatakan bahwa :

"Gak bisa , kita Cuma bisa menerima aja gak bisa ikut mengajukan. masalah itu, itu kan sudah dari PT."[67]

Penjadwalan masuknya bibit baru juga merupakan hak mutlak perusahaan untuk mengatur jadwal antriannya. Dalam hal ini peternak tidak dapat meminta bahkan mengajukan pengisian lebih cepat apa pun kondisinya. Meski pengisian bibit baru sering mengalami kemacetan atau keterlambatan yang berakibat pada kerugian pihak peternak dan juga tenaga kerja turut mengalami dampaknya, namun kebijakan perusahaan tetap tidak bisa diganggu gugat. Pihak peternak tidak diberi kesempatan untuk

[67] Wawancara Pribadi dengan Bapak Barip Primal selaku pemilik peternakan, pada 29 Juni 2023, Pukul 14.00 WIB.

mengajukan atau memberikan pendapatnya mengenain kebijakan yang diambil secara sepihak tersebut. Hal ini dipertegas dengan hasil wawancara dengan Bapak Barip Primal selaku pemilik peternakan yang mengatakan bahwa :

"*itukan kebijakan PT. seperti masalah bibit yang lagi macet tu kan, kita Cuma bisa ngikut apa kata dia aja gak bisa komplen atau ngasih masukan Bibit sekarang gak lancar sering terlambat sekarang, kebijakan PT sekarang pembatasan bibit, jadi ayam tu ditahan sama PT"*

Bapak Barip Primal sendiri mengatakan bahwa dalam hal pemanenan sekalipun peternak tidak dapat berkutik, pasalnya meski pihak peternak diberi kesempatan untuk mengajukan pemanenan tapi tetap itu tergantung pihak perusahaan akan melakukan panen atau tidaknya. Hal ini dipertegas dengan keterangan dari Bapak Barip Primal selaku pemilik peternakan yang mengatakan bahwa :

"*Kita bisa juga minta, cuman sering terserah PT tu, kan tergantung PT semua bukan kita yang ngatur. Kalo minta-minta ya ada kami minta-minta cuman ya kadang-kadang ada diapainnya kadang-kadang enggak.kadang ayam besar disini di kandang lain ada kan disini ada juga, paling ada yang ditahannya tu, kan tergantung PT semuanya bukan kita yang ngatur."*[68]

Dalam kasus ini dapat dilihat bahwa terdapat ketimpangan atau ketidak seimbangan dalam kemitraan yang terjalin antara peternak dengan perusahaan inti. Seharusnya dalam sebuah Kerjasama kedudukan pihak terkait adalah seimbang dan sama-sama memiliki hak dan kesempatan masing-masing yang sama. hal seperti ini seharusnya tidak terjadi karena tidak sesuai dengan prinsip *Equilibrium*/ keadilan yaitu kesempatan yang

[68] Wawancara Pribadi dengan Bapak Barip Primal selaku pemilik peternakan, pada 29 Juni 2023, Pukul 14.00 WIB.

sama untuk memberi serta menerima secara selaras dengan kewajiban dan hak karena adil pada dasarnya adalah bahwa kita memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Dalam islam sangan menganjurkan untuk berbuat adil dalam menjalankan bisnis serta melarang untuk berlaku zalim atau curang. Sebagaimana firman Allah Swt yaitu :

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآئِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

Artinya : *"Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat* (Q.S An-Nahl (19): 90)*"*[69]

3. Prinsip kebebasan (*Free Will)*

Manusia diberikan kehendak bebas untuk mengontrol hidupnya sendiri, bukan di bawah campur tangan orang lain. Setiap Individu memiliki kebebasan kehendak untuk memutuskan masing-masing hal-hal dalam menjalani kehidupannya sebagai manusia termasuk di dalamnya lingkup kewirausahaan dan bisnis.

Dalam kerjsama ini kita telah sama-sama mengetahui bahwa proses penetapan harga kontrak ditetapkan secara sepihak oleh perusahaan inti karena itu merupakan hak mutlak bagi perusahaan. Hal ini berhubungan dengan kewajiban peternak untuk menjual seluruh hasil panennya pada perusahaan inti yang tercantum dalam perjanjian Kerjasama. Perjanjian tersebut mengikat peternak untuk hanya akan menjual hasil panennya pada

[69] https://quran.kemenag.go.id, ,Qs. An-Nahl 90, di akses pada tanggal 9 juli 2023

pihak perusahaan inti dengan harga yang telah ditetapkan secara sepihak tersebut oleh perusahaan inti. Hal ini menunjukan bahwa pihak peternak berada dibawah kendali perusahaan inti dan menekankan pada kebebasan peternak dalam melakukan usaha peternakan. Hal ini dipertegas dengan pernyataan dari hasil waawancara dengan Bapak Barip Primal selaku pemilik peternak yang mengatakan bahwa :

"*Kalo kekurangganya untuk kita ya kita ngikutin dia aja, gak kita yang mengatur, gak bisa bebas kita itu aja."*[70]

Hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip *Free Wil* yaitu kehendak bebas yang mengacu pada kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya Batasan bagi individu untuk memotivasi pemikiranya serta individu memiliki hak untuk memutuskan kehedak apa yang akan mereka jalani tanpa berada dibawah kendali pihak lain. Sebagaimana firman Allah Swt.

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ ۗ فَمَنْ شَاۤءَ فَلْيُؤْمِنْ وَّمَنْ شَاۤءَ فَلْيَكْفُرْ ۚ

Artinya :*"Katakanlah (Nabi Muhammad), "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka, siapa yang menghendaki (beriman), hendaklah dia beriman dan siapa yang menghendaki (kufur), biarlah dia kufur (Q.S. Al-Kahf (18): 29)"*[71]

4. Prinsip tanggung jawab (*Responbility)*

Tanggung jawab begitu mendasar dalam ajaran Islam, terutama jika dikaitkan dengan ekonomi. Di dalam dunia bisnis, akuntabilitas dilakukan

[70] Wawancara Pribadi dengan Bapak Barip Primal selaku pemilik peternakan, pada 29 Juni 2023, Pukul 14.00 WIB.

[71] https://quran.kemenag.go.id, ,Qs. Al-Kahf 29, di akses pada tanggal 9 juli 2023

pada dua sisi, yaitu sisi vertical bertanggung jawab kepada Allah dan sisi horizontal adalah bertanggung jawab kepada masyarakat.

Dalam menjalankan Kerjasama peternakan ayam broiler ini. Terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi kedua belah pihak. Seperti bagi peternak memliki keawajiban untuk menjual hasil panen pada perusahaan mitra, membayar semua utang sarana produksi pada perusahaan mitra pada akhir periode, melaksanakan kegiatan operasional berdasarkan saran dan petunjuk perusahaan. Sedangkan kewajiban perusahaan antara lain menyediakan sarana produksi bagi peternak, membeli seluruh hasil panen peternak sesuai dengen harga yang disepakati, dan memberikan pelayanan teknis terkait pengelolaan peternakan ayam. Dalam hal hak dan kewajiiban kedua belah pihak telah menunaikannya dengan baik, dimana satu sama lain saling ketergantungan dan sama – sama tidak mau rugi. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari hasil wawancara dengan Bapak Maryanto selaku pemilik peternakan yang mengatakan bahwa :

"*Kalo menurut saya terpenuhi dengan baik. Kita juga diminta untuk memelihara ayam sebagaus mungkin sesuai dengan hak-hak dia. dia juga memberikan apa yang menjadi hak kita."*[72]

Selain itu, Bapak Dedi Ariyanto selaku pemilik peternakan turut memperkuat pernyataan diatas dengan mengatakan bahwa :

"Kalo selama berjalankan kewajiban dari PT kan memberi kita pengisian bibit, pakan, penjualan dan kewajiban kita kan bibit diterima, merawat, membesarkan, sehat sampai ke finising, dari segi sampai situ sih terpenuhi

[72] Wawancara Pribadi dengan Bapak Maryanto selaku pemilik peternakan, pada 29 Juni 2023, Pukul 15.25 WIB.

kan, dia juga mengirim kita petugas pengawas lapangan untuk membantu kita kalo sedang ada keraguan dan dalam pengecekan kebersihan serta kondisi ayam. Mereka juga membeli ayam sesuai dengan harga kesepakatan meski harga dipasar dibawah harga kontrak mereka tetap membayar sesuai dengan harga yang sudah disepakati. Kami pun melakukan pekerjaan sesuai dengan anjuran dan arahan mereka, mengikuti peraturan dan prosedurnya dengan baik. Sejauh ini saling memenuhi . tapi Hanya saja sekarang masalah kita sebagai peternak kan terjadinya lambatnya masa bibit dan panen tadi. Sebetulnya jika normal saling memenuhi. Cuma karena terjadi faktor itu tadi jadinya sekarang dari segi masa bibit dan masa panen belum dipenuhi seutuhnya."[73]

Dari hasil wawancara di atas bahwasanya dalam Kerjasama ini kedua belah pihak saling memenuhi hak dan kewajibannya satu sama lain, meski dalam beberapa kondisi hak dan kewajiban yang tercantum dalam perjanjian kerjasama tersebut tidak dipertanggungjawabkan sesempurna mungkin. Hal ini sesuai dengan prinsip *Responbility,* yaitu Tanggung jawab dalam berbisnis harus ditampilkan secara jujur, terbuka, dan berbuat baik dalam segala kepentingan urusan. Sebagaimana firman allah yang tercantum dalam Al-Qur'an sebagai berikut :

كُلُّ نَفْسٍۢ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

Artinya : *"Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan.(*Q.S Al-Muddassir (74): 38*)"*[74]

5. Prinsip ihsan (*Benevolance)*

Kebajikan mengandung dua unsur penting, yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis yang dimaksud dengan kebajikan adalah niat, sikap dan perilaku yang benar dan jauh dari kesan yang salah baik di

[73] Wawancara Pribadi dengan Bapak Dedi Ariyanto selaku pemilik peternakan, pada 26 Juni 2023, Pukul 21.00 WIB.

[74] https://quran.kemenag.go.id, ,Qs. Al-Muddassir 38, di akses pada tanggal 9 juli 2023

dalam proses transaksi, mencari, mengakuisisi atau mengembangkan bisnis. Kejujuran merupakan kualitas dasar yang menentukan kepribadian moral manusia umat Islam mengajarkan manusia bahwa kejujuran merupakan hal yang paling mendasar dalam setiap kegiatan. Nabi menasihati umatnya untuk berbuat jujur dalam kegiatan berbisnis.

Berdasarkan penjelasan diatas ditegaskan bahwa kejujuran merupakan aspek penting dalam dunia bisnis tidak terkecuali dengan sistim kemitraan yang terjalin antara peternak dengan perusahaan inti. Seperti yang kita ketahui bahwa Konsep dalam kemitraan ini perusahaan bertanggung jawab dalam penyediaan sapronak Sementara peternak hanya bisa terfokus pada pemeliharaannya saja. Dalam mengelolaan peternakan bibit akan disiapkan oleh pihak perusahaan untuk segera dikirimkan pada peternak untuk dapat dibesarkan hingga masa panen. Bukan hanya mengatur dalam penjadawalan masuknya bibit, perusahaan juga mengatur dalam hal inti lainya seperti penjadwalan masa panen, penentuan harga kontrak serta penjadwalan masuknya bibit baru. Dalam prosesnya bibit baru sering terjadi kemacetan atau sering terlambat datang pada peternak hal ini tentu terjadi bukan karena tanpa alasan. Dalam kasus ini pihak perusahaan sepertinya enggan untuk memberikan informasi dan faktor penyebabnya pada peternak mengenai akan adanya kemacetan dalam hal bibit yang berdampak pada kandang peternakan yang lambat beroperasi dalam kurun waktu tertentu. Hal ini dipertegas dengan hasil wawancara dengan Bapak Dedi Ariyanto selaku pemilik peternakan yang mengatakan bahwa :

"*Enggak. Ya selama ini jika tidak ditanyakan gak bakal dikomfirmasi gak ada pemberitahuan. Misalkan rasa-rasa sudah layak saya masuk Cuma kok belom ada kabar, ya saya tanya. Cuma kadang ya tanpa ditanyapun keluar selama masih dibatas wajar, Cuma kalo di saya sekarang bahkan sampai sekarang pun udah hampir 2 bulan bibit gak masuk-masuk dan masih tidak ada info kapan ayam masuk gak di beritahu. Bahkan sampai nanya ke PPL pun tidak dijawab pesan WA saya, mungkin sudah jengkel juga dia tuh. Panen lama pun sama gak ada informasi dari pihak PT, jadi kami cari tahu sendiri kenapa bisa lama tanya ke PPL tanya ke marketing ya baru ada jawaban karna ayam banjir atau PT sebelah lagi banting harga , PT kita tidak. Ya bisa dibilang PT nya tertutup kalo gak ditanya ya gak di kasih tau. Malah saya pernah naya ke kepala cabang tanggapan dia pun kalo yang datang dan nanya ke kepala cabang nya langsung ya di kasih tau tapi kalo gak nemuin saya langsung saya anggap sudah puas. Padahal itu saya lagi komplen ke PT atas ketidaknyaman saya. Jadi bagi saya selama ini gak ada pihak kantor memberikan informasi, kecuali di tahun pertama lo ya, karna di tahun pertama itu PT sedang butuh populasi."*[75]

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Barip Primal yang mengatakan Bahwa :

"*Kalo informasi langsung mengenai hal itu gak ada. Gak pernah ada pemberitahuan apa pun, kalo kita tanya kadang ya dijawab kadang juga enggak. Kita Cuma nunggu kabar kapan masuk dan kapan keluar itu aja sih"*[76]

Dapat kita lihat bahwa perusahaan inti kurang dalam hal kejujuran untuk menyampakan kendala yang akan terjadi, dimana jika kendala tersebut disampaikan dari awal, para peternak tidak akan kaget atas kemacetan dalam hal pengiriman bibit dan panen, sehingga peternak dapat menyiapkan solusi lebih awal bagi biaya yang harus ia bayar di bulan berikutnya saat kandang tidak beroperasi serta pekerja kandangpun dapat menyiapkan opsi pekerjaan sampingan selama kandang tidak beroperasi karena terjadi kemacetan tersebut. Hal ini tidak sesuai dengan prisnsip

[75] Wawancara Pribadi dengan Bapak Dedi Ariyanto selaku pemilik peternakan, pada 26 Juni 2023, Pukul 21.00 WIB.

[76] Wawancara Pribadi dengan Bapak Barip Primal selaku pemilik peternakan, pada 29 Juni 2023, Pukul 14.00 WIB.

Benevolance yaitu kejujuran. Namun pihak perusahaan inti yang bekerjasama dengan Bapak Maryanto berbeda dari perusahaan yang sebelumnya. Dimna perusahaan yang bermitra dengan Bapak Maryanto memiliki kejujuran dalam penyampaian kendala yang kemungkinan akan terjadi, hal ini dipertegas dengan pernyataan Bapak Maryanto dalam wawancara yang mengatakan bahwa :

"*Ya, memberikan informasi . nanti diberikan informasi seumpunya dulu 2 minggu masuk ayam, trip depan ½ bulan, berarti kan ngasih informasi. Yang sekarang ini karna pembatasan bibit yang pertama dikurangi dari kapasitas sebelumnya, jadi bibit yang diedarkan itu hanya 50% karena kalo gak dibatasi harga ayam dibawah standar."*[77]

Dari keterangan narasumber diatas dapat kita ketahui bahwa pihak perusahaan inti yang bekerjasama dengan Bapak Maryanto memiliki kejujuran dalam menyampaikan kendala yang akan terjadi. Hal ini sesuai dengan prinsip *Benevolance*, yaitu prinsip kejujuran yang merupakan dasar dalam kegiatan setiap usaha, kejujuraan adalah kualitas dasar dari suatu kepribadian moral. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an sebagai berikut :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًاۙ

Artinya : "*wahai orang-orang beriman bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar (Q.S. Al-Ahzab (33): 70).*"[78]

[77] Wawancara Pribadi dengan Bapak Maryanto selaku pemilik peternakan, pada 29 Juni 2023, Pukul 15.25 WIB.

[78] https://quran.kemenag.go.id, ,Qs. Al-Ahzab 70, di akses pada tanggal 9 juli 2023

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat peneliti ambil dari penelitian ini mengenai analisis sistem kemitraan peternakan ayam broiler di nagari sungai duo kabupaten dharmasraya adalah sebagai berikut :

1. Sistem kemitraan yang terjalin antara peternak dengan perusahaan merupakan Kerjasama dengan pola inti plasma. Dimana pihak perusahaan berperan sebagai pihak inti yang berperan dalam hal menyediakan sarana produksi berupa bibit, pakan dan obat-obatan. membina, memberi bimbingan teknis, penguasaan serta pemasaran. Sedangkan pihak peternak berperan sebagai pihak plasma yang menyediakan lahan serta berfokus pada pemeliharaan ternak. Dalam kemitraan ini menggunakan sistim kesepakatan harga kontrak pada awal periode. Sehingga perusahaan akan membeli seluruh hasil panen peternak sesuai dengan harga yang telah disepakati lalu di potong dengan hutang peternak pada perusahaan berupa sarana produksi meliputi bibit, pakan, dan obat-obatan.
2. Ditinjau berdasarkan prinsip-prinsip etika bisnis islam, sistim kemitraan yang terjalin antara peternak dengan perusahaan inti tidak sepenuhnya sesuai dengan etika bisnis islam. Karena dari 5 prinsip

etika bisnis islam yang meliputi prinsip ketuhanan (*unity)*, keseimbangan/keadilan (*equilibrium)*, kehendak bebas (*Free wil)*, tanggung jawab (*responbility)*, dan ihsan (*benevolence)*. Dari ke 5 prinsip tersebut masih ada yg belum terpenuhi yaitu kehendak bebas (*free will)*, ketuhanan (*unty)* , keseimbangan (equilibrium) dan ihsan (*benevolence).*

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukam, maka penulis memberikan saran yang mungkin bisa menjadi masukan bagi pihak perusahaan dan peternak.

1. Bagi perusahaan harus memberikan informasi yang jelas pada peternak mengenai insiden yang sedang terjadi atau yang akan terjadi yang dirasa akan menghambat kegiatan peternakan guna untuk menjaga komunikasi kedua belah pihak dalam lingkup keterbukaan informasi dalam kerjsama peternakan ayam broiler ini.
2. Bagi perusahaan harus dapat menjalankan bisnisnya sesuai dengan syariat dan tidak melanggar etika bisnis islam, sehingga tidak mengorbankan hak-hak dari pihak lain, baik secara langsung maupun secara tidak langsung terlihat dalam kemitraan peternakan ayam broiler.
3. Bagi peternak dalam menjalankan pengelolaan peternakan ayam harus lebih berani untuk meminta atau mengajukan hal-hal yang di rasa diperlukan dalam kelancaraan usahanya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulsyani. (1994). *Sosiologi Teori Dan Teraopan.* Bumi Aksara, Jakarta.

Ali Hasan. (2009). *Manajemen Bisnis Syariah (Kaya di Dunia Terhormat di Akhir)*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Anwar, Saifuddin. (1998). *metode penelitian.* Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Aprianto. (2020). *Etika dan Konsep Manajemen Bisnis Islam.* CV Budi Utama, Yogyakarta.

Arikunto, Suhasimi. (2011). *Prosedur Penelitian : suatu pendekatan praktik.* Rineka, Jakarta.

Ashilah, Muthiyatul, Yeni Khasanah dan Mustamin. (2020). *Etika Bisnis Penginapan dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah.* CV Bumi Maheswari, Yogyakarta.

Endang, aselina. (2020). *Etika Bisnis Islam.* CV Budi Utama, Yogyakarta.

Hafsah. (2000). *Kemitraan Usaha Konsepsi dan Strategi*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Hendrianto, Wawan. (2019). *Sukses Berternak & Berbisnis Ayam Pedaging (Broiler)*. Laksamana, Yogyakarta.

https://quran.kemenag.go.id, di Akses pada 18 Desember 2022.

Izza, Muh. (2011). *Ekonomi Mikro Pendekatan Ideologis Islam*. PT Nasya Expanding Mnagement, Pekalongan.

Izza, Muh. (2021). *Ekonomi Mikro Pendekatan Ideologis Islam.* PT Nasya Expanding Management, Pekalongan.

Ja'far, Moh Sodiq. (2020). *Hukum dan Etika Bisnis*. CV Budi Utama, Yogyakarta.

Masitah, Siti, Muhamad, Yendraliza Rodiallah dan Zaki, M. (2017). *Pengantar Ilmu dan Peternakan.* Aswaja Pressindo, Yogyakarta.

Mulyantini. (2011). *Produksi Ternak Unggas.* IPB Press, Kampus IPB Taman Kencana Bogor.

Mulyono, Sri. (2021). *Etika Bisnis Islam*. CV Alliv Renteng Mandiri, Nusa Tenggara Barat.

Muslich. (2004). *Etika Bisnis Islam.* Ekonosia, Jakarta.

Nasution. (1992). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif.* Tarsio, Bandung.

Nizar, Antoni Usman dan Riva'i. (2012). *Islamic Economics and Finance*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

prakkasi, Idris. (2011). *managemen bisnis syariah*. Lindani Bestari, Bogor.

Purmaningsih, Ninuk. (2007*).* strategi kemitraan agribisnis berkelanjutan *jurnal trans disiplin sosiologi, komunikasi dan ekologi manusia,* 1(03), 1978 – 4333.

Rianti. (2021). Analisis Penerapan Prinsip Etika Bisnis Islam terhadap Transaksi Jual Beli pada Marketplace Lazada, *Niqosiya Journal of Economics and Business Research, 1 (Januari-Juni 2021)*.

Rozalia. (2017). *Fikih Ekoonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor*. Rajawali Pers, Jakarta.

Rukmana, Nana. (2006). *Strategic partnering for education management model manajemen pendidikan berbasis kemitraan.* Alfabeta, Bandung.

Sahri, Moh Huzaini. (2017). Etika Bisnis Islam dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Pedagang Sapi, *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam.* 2, (21).

Santoso, Hari dan Sudaryani, Titik. (2011). *Panduan Lengkap Ayam,* Penebar Swadaya, Jakarta.

Saputra, Ridho. (2018). Pengembangan System Rental Kamera Online, *Jurnal Pengembangan Teknologi Indormasi Dan Ilmu Computer*. 2, (6).

Setyono, Joko dan Ulfah, Mria. (2011). *7 Jurus Sukses Menjadi Peternak Ayam Pedaging*. Penebar Swadaya, Bogor.

Sinuor, L Yosephus. (2010). *Etika Bisnis*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik. (2006). *Dasar Methodologi Penelitian*. Graha Ilmu, Yogyakarta.

Sugiyono. (2013). *metode penelitian kuantitatif kualitatif dam R&D.* Alfabeta, Bandung.

Sulistiyani. (2021). *Bisnis dan Perlindungan Konsumen*. Insani, Cirebon.

Suprapti, Daryanto. (2015). Analisis Pendapatan Peternak Ayam Ras Pedaging Pola Kemitraan Inti- Plasama, *Jurnal Studi Pendapatan Peternak*. 11,(1).

Surakhmad. (1994). *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Tarsio, Bandung.

Suryabrata, Sumandi. (1987). *Metode Penelitian*. Rajawali, Jakarta.

Tamalludin, Ferry. (2016). *Panduan Lengkap Ayam Broiler.* Penebar Swadaya, Jakarta.

Udin Sapirudin, *Syirkah dan aplikasinya dalam Lembaga keuangan Syariah, Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2016 ISSN: 2503-4413, vol. 4 no.1.

Undang-undang no 9 tahun 1995 tentang usaha kecil.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011).

Zakaria, Fauzan. (2015). *Pola Kemitraan Agribisnis.* Ideals Publishing, Gorontalo.

Zamzam, Fakhry dan Arvik, arvik. (2012). *Etika Bisnis Islam Seni Berbasis Keberkahan*. CV Budi Utama, Yogyakarta.

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

Narasumber : Pemilik Peternakan
Nama :
Jenis Kelamin :
Usia :
Kapasitas Ayam :
Tanggal wawancara :

Pertanyaan :

1. Sejak tahun berapa didirikannya peternakan ayam broiler ini ?
2. Berapa luas peternakan ayam broiler milik Bapak/Ibu ini ?
3. Dengan perusahaan mana Bapak/Ibu bekerjasama di bidang peternakan ayam ini?
4. Bagaimana kontribusi modal kedua belah pihak yang dibutuhkan untuk menjalin Kerjasama di bidang peternakan ayam broiler ini ?
5. Apa persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjalin kemitraan dengan perusahaan ayam broiler ?
6. Siapa yang membuat kesepakatan kerjasama pada awal kerjasama dilakukan ?
7. Hal apa saja yang harus disepakati kedua belah pihak dalam kesepakatan Kerjasama di awal periode tersebut ?
8. Masa persiapan
 a. Apa yang harus peternak dan perusahaan lakukan dalam mempersiapkan pengoperasian kandang?
 b. Bagaimana kontribusi peternak dan perusahaan dalam mempersiapkan pengoperasian kandang?
 c. Bagaimana dampak yang ditimbulkan apabila kedatangan bibit (DOC) mengalami terlambat dari waktu biasanya?
 d. Bagaimana kebijakan kedua belah pihak apabila terjadi hambatan Ketika bibit (DOC) datang ?
9. Masa pemeliharan
 a. Apa yang harus peternak lakukan terhadap ayam pada masa pemeliharaan hingga siap panen ?
 b. Bagaimana peran perusahaan dalam pengawasan pengelolaan ayam pada masa pemeliharaan ?
 c. Hambatan dan resiko apa saja yang sering terjadi pada ayam di masa pemeliharaan ?

d. Bagaimana solusi/kebijakan kedua belah pihak atas hambatan dan resiko yang terjadi ?
e. Bagaimana kebijakan kedua belah pihak apabila ayam diusia mendekati panen terjangkit penyakit atau mengalami kematian ?
f. Mengapa harus dilakukannya penjarangan/pengurangan pada ayam diusia mendekati panen ?
g. Siapa yang menentukan dilakukannya penjarangan/pengurangan tersebut ?.

10. Masa panen
 a. Siapa yang menentukan dilakukannya panen ?
 b. Hambatan apa yang sering terjadi dalam masa panen ?
 c. Bagaimana dampak yang ditimbulkan jika mengalami panen yang melebihi waktu dari biasanya ?
 d. Apa yang harus peternak lakukan setelah panen selesai ?
11. Bagaimana sistim pembagian hasil/ keuntungan nya ?
12. Apakah peternak dapat mengajukan penawaran dalam hal penentuan harga kesepakatan ayam hidup ?
13. Jika terdapat perubahan harga dari kesepakatan yang telah ditentukan pada awal Kerjasama berlangsung, apakah perusahaan mengkomfirmasi pada peternak mengenai adanya perubahan tersebut ?
14. Apakah setiap kegiatan pemeliharaan yang dilakukan peternak di atur oleh perusahaan ?
15. Dalam kondisi tertentu, apakah peternak bisa berkontribusi melalui pendapatnya dalam menjalankan peternakan ? misalnya posisi kandang padat atau bibit yang datang terlambat dari waktu biasanya ?
16. Jika dalam kondisi terjadinya hambatan dalam hal bibit yang datang lebih lama dari waktu biasanya dan waktu panen yang yang lebih lama, apakah pihak perusahaan memberikan informasi terkait pada peternak ?.
17. Apakah kedua belah pihak telah sama-sama memenuhi kewajibannya dengan baik ?.
18. Apa kelebihan dan kekurangan menjalankan peternakan ayam broiler ini dengan sistim kemitraan ini ?

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

Nomor : 442.5/In.26.3/PP.00.9/10/2022

Tentang

Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi S1 *Manajemen Bisnis Syariah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Membaca : Lembaran Pengajuan Judul Proposal Skripsi dan Penetapan Pembimbing oleh Ketua Program Studi S1 Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi an **Oka Liswan Sumbara** NIM. **3719094** tanggal 26 Oktober 2022.

Menimbang :
a. bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan Skripsi mahasiswa UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, maka perlu ada Pembimbing.
b. bahwa nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pembimbing.

Mengingat :
1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 4286);
2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5336);
3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5500);
4 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 6263);
5 Peraturan Presiden RI No. 85 Tahun 2022 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi menjadi Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 135);.
6 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 jo Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2017 Nomor 1598);
7 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1328);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **" Analisis Sistem Kemitraan Peternakan Ayam Broiler Di Nagari Sungai Duo Kabupaten Dharmasraya Menurut Etika Bisnis Islam"**

Kedua : Menunjuk saudara :

Nama	:	**Zuwardi, SEI, MA**
NIP	:	198407232015031003
Pangkat/Gol.Ruang	:	Penata /III/c/Lektor
Bidang Keahlian Pokok	:	Ekonomi Islam
Memberi Mata Kuliah	:	Ekonomi Islam
Untuk Tugas	:	Pembimbing

Ketiga : Masa penulisan skripsi minimal selama 4 (empat) bulan sejak SK Pembimbing dikeluarkan.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 26 Oktober 2022
Dekan,

IIZ IZARUDDIN

Tembusan :
1. Pembimbing;
2. Mahasiswa yang bersangkutan

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Barip Primal

Sebagai : Pemilik peternakan di nagari sungai duo

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa yang beridentitas:

Nama : Oka Liswan Sumbara

Nim : 3719094

Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul Skripsi : Analisis Sistem Kemitraan Peternakan Ayam Broiler Di Nagari Sungai Duo Menurut Etika Bisnis Islam

Telah menyelesaikan penelitian mengenai Analisis Sistem Kemitraan Peternakan Ayam Broiler Di Nagari Sungai Duo Menurut Etika Bisnis Islam mulai pada tanggal 11 Juni sampai dengan 11 Juli 2023 untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi.

Demikian surat keterangan selesai penelitian ini, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Sungai duo, 11 juli 2023

Menyetujui

Barip Primal

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dedi Ariyanto

Sebagai : Pemilik peternakan Nagari Sungai Duo

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa yang beridentitas:

Nama : Oka Liswan Sumbara

Nim : 3719094

Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul Skripsi : Analisis Sistem Kemitraan Peternakan Ayam Broiler Di Nagari Sungai Duo Menurut Etika Bisnis Islam

Telah menyelesaikan penelitian mengenai Analisis Sistem Kemitraan Peternakan Ayam Broiler Di Nagari Sungai Duo Menurut Etika Bisnis Islam mulai pada tanggal 11 Juni sampai dengan 11 Juli 2023 untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi.

Demikian surat keterangan selesai penelitian ini, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Sungai duo, 11 juli 2023

Menyetujui

Dedi Ariyanto

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Maryanto

Sebagai : Pemilik peternakan di Nagari Sungai Duo

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa yang beridentitas:

Nama : Oka Liswan Sumbara

Nim : 3719094

Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul Skripsi : Analisis Sistem Kemitraan Peternakan Ayam Broiler Di Nagari Sungai Duo Menurut Etika Bisnis Islam

Telah menyelesaikan penelitian mengenai Analisis Sistem Kemitraan Peternakan Ayam Broiler Di Nagari Sungai Duo Menurut Etika Bisnis Islam mulai pada tanggal 11 Juni sampai dengan 11 Juli 2023 untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi.

Demikian surat keterangan selesai penelitian ini, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Sungai duo, 11 juli 2023

Menyetujui

Maryanto

DOKUMENTASI

Wawancara Dengan Pemilik Peternakan







Kandang Peternakan Ayam Broiler Model *Close House (*Model Tertutup)







